



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PEMBINAAN ANAK PIDANA  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TANGERANG**

**TESIS**

**MUKHAMAD TRI SETYOBUDI  
NIM: 1006789406**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
JAKARTA  
JUNI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PEMBINAAN ANAK PIDANA  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TANGERANG**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Hukum

**MUKHAMAD TRI SETYOBUDI  
NIM: 1006789406**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI PASCASARJANA  
SISTEM PERADILAN PIDANA  
JAKARTA  
JUNI 2012**


## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Mukhamad Tri Setyobudi

NPM : 1006789406

Tanda tangan :



Tanggal : 27 Juni 2012


## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Mukhamad Tri Setyobudi  
NPM : 1006789406  
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Judul Tesis : Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga  
Pemasyarakatan Anak Tangerang


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar **Magister Hukum pada Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Ignatius Sriyanto, SH., M.H.



Penguji : Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.



Penguji : Dr. Surastini Fitriasih, SH., M.H.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang” guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari para pengajar pada program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan para pihak yang terkait lainnya, maka tesis ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Prof. Mardjono Reksodiputro, SH., M.A. selaku Ketua Peminatan sekaligus dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah memberikan ilmu dan motivasi yang sangat berguna sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Dr. Ignatius Sriyanto, SH., M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Dr. Surastini Fitriasih, SH., M.H. selaku penguji dalam ujian tesis yang telah memberikan arahan dan masukan sehingga dapat membuat lebih baik penulisan tesis ini.
4. Para Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membagi ilmunya yang sangat berguna selama perkuliahan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu sekretariat program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6. Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti kuliah pada program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

7. Keluarga Besar Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang atas kerjasamanya dalam proses penelitian sehingga Tesis ini dapat disusun dengan baik.
8. Rumah Singgah Homo Homini Socius Bekasi dan mantan Anak Pidana LAPAS Anak Pria Tangerang atas kerjasamanya yang baik dan ketersediaannya untuk dilakukan wawancara.
9. Kedua orang tua penulis, terima kasih atas bimbingan dan kasih sayang yang telah diberikan sampai saat ini.
10. Kakanda Taofik Eko Budianto yang telah memberikan semangat dan perhatiannya, serta Kakanda Imam Dwi Wahyudi dan Adinda Heny Yuli Astuti untuk doa dan kebersamaannya.
11. Bapak Kusnanto dan keluarga yang telah menjaga dan merawat penulis selama di Jakarta.
12. Seluruh teman seperjuangan Kelas Kejaksaan maupun Reguler atas kebersamaannya selama ini.
13. Keluarga besar Kejaksaan Negeri Kandangan dan Kejaksaan Negeri Amuntai atas kebersamaannya.
14. Sahabatku Mas Rudi Fitriandanu, Bayu Pamungkas, Tomas Kristianto, Budi Kurniawan, Muhammad Andi Nugroho dan Agus Puryantoko, semoga persahabatan kita abadi.
15. Omar Mahardhika dan Ilham Badrudin (Alm) atas kebersamaan dan bantuannya, semoga kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.
16. Seluruh keluarga, sahabat dan teman-teman yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.


Penulis menyadari, karena keterbatasan yang ada pada diri penulis maka tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari para pembaca untuk membantu dalam penyempurnaan penulisan tesis ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya. Selain itu penulis juga berharap semoga tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang pada khususnya dan perkembangan ilmu hukum pada umumnya.

Jakarta, 27 Juni 2012



Mukhamad Tri Setyobudi



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mukhamad Tri Setyobudi  
NPM : 1006789406  
Program Studi : Pascasarjana  
Peminatan : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis


demikian demi kepentingan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif ( *Non-exclusive Royalty - Free Right* )** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang “

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 27 Juni 2012  
Yang menyatakan



Mukhamad Tri Setyobudi



## ABSTRAK

Nama : Mukhamad Tri Setyobudi  
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Judul : Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak  
Tangerang

Anak adalah generasi penerus bangsa, oleh karena itu anak harus mendapatkan kasih sayang. Anak yang kurang mendapatkan kasih sayang akan menjadi anak nakal dan akibatnya dapat melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat menyebabkan anak menjalani proses pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pokok Permasalahan tesis ini adalah, pertama bagaimana pola pembinaan anak pidana, kedua hambatan apa yang dihadapi petugas dan ketiga upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode non doktrinal atau sosio – legal. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999. Namun demikian dalam pelaksanaan tersebut masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang, ternyata tidak hanya dihuni oleh Anak Didik Pemasyarakatan saja, namun terdapat Narapidana Wanita Dewasa. Selain permasalahan tersebut, di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang juga terdapat hambatan dalam pelaksanaan pembinaan diantaranya adalah kurangnya tenaga profesional, sarana dan prasarana yang tidak mendukung dan kurangnya partisipasi dari masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mengoptimalkan petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, mengadakan kerjasama dengan pihak lain misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat, dan mengikutsertakan Anak Pidana dalam kegiatan di luar Lembaga Pemasyarakatan.

## ABSTRACT

Name : Mukhamad Tri Setyobudi  
Study Program : Law and The Crimanal Justice System  
Title : The Treatment Of Juvenile Delinquents in Tangerang Children Penitentiary

Children is Our next Generation must be given care and affection. The absence of this could result in a child turning into juvenile delinquents and may carry deviate action which are mostly unlawful. These unlawfull action to be punished by the law system in Correctional. There are three main problem in this thesis: firstly How is the system work to treament juvenile delinquents; second, the constraints are faced by officer of the law in treatment of juvenile delinquents; and third, how those officers to overcome those constraints. The research method used in this study is a non-doctrinal or socio - legal methods. Location of the research are Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang and Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang. This reseach showed that the implementation of the treatment of children in the Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Tangerang is in accordance with Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 and Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999. Although in accordance with regulation, Problem are still found in LPA Wanita Tangerang, such as in the Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita was not only inhabited by juvenile delinquents but also adult prisoners. In addition to these problems, in Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang found the problems, such as the lack of officer, facilities and lack of society participation. The efforts that could be done to overcome these problems include: optimizing the work of available officers, cooperating with other institution especially NGOs, and submiting juvenile delinquents in external social activity.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
1. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pernyataan Permasalahan .....	6
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	7
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	7
1.5 Kerangka Teori .....	8
1.5.1 Teori-teori tentang Hukum Pidana .....	8
1.5.2 Teori-teori tentang Pemidanaan .....	13
1.6 Kerangka Konsep .....	15
1.7 Metode Penelitian .....	16
1.8 Sistematika Penulisan .....	17
2. HUKUM PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK NAKAL .....	18
2.1 Tinjauan Umum Hukum Pidana .....	18
2.1.1 Pengertian Hukum Pidana .....	18
2.1.2 Pidana dan Pemidanaan .....	25
2.2.3 Tujuan Pemidanaan .....	30
2.2 Tinjauan Umum tentang Anak .....	46
2.2.1 Pengertian Anak .....	46
2.2.2 Perlindungan Anak .....	50
2.2.3 Kenakalan Anak / Juvenile Delinquency .....	56
2.3.4 Pemidanaan Terhadap Anak Nakal .....	64
3. PEMBINAAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TANGERANG .....	74
3.1 Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang dan PEMBAHASAN .....	74
3.1.1 Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang .....	74
3.1.2 Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang .....	82
3.1.3 Pelaksanaan Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang .....	85
3.1.4 Pelaksanaan Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang .....	102
3.2 Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang .....	113

3.2.1 Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang .....	113
3.2.2 Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang .....	116
3.3 Upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang dalam mengatasi hambatan-hambatan Pelaksanaan Pembinaan terhadap Anak Pidana .....	119
3.3.1 Upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Pidana .....	119
3.3.2 Upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Pidana .....	121
4. KESIMPULAN DAN SARAN .....	124
4.1 Kesimpulan .....	123
4.2 Saran .....	126
DAFTAR PUSTAKA .....	127



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbandingan Aliran Utilitarian dan Retributif .....	41
Tabel 2	Data Anak Tahanan dan Anak Didik Pemasarakatan di LAPAS Anak Pria Tangerang .....	76
Tabel 3	Data Anak Didik Pemasarakatan Berdasarkan Klasifikasi Kejahatan Anak di LAPAS Anak Pria Tangerang .....	76
Tabel 4	Data Anak Didik Pemasarakatan Berdasarkan Klasifikasi Asal Putusan Pengadilan yang Mengantarkan Anak ke Lembaga Pemasarakatan Anak Pria Tangerang .....	77-78
Tabel 5	Data Anak Pidana Berdasarkan Klasifikasi Usia di LAPAS Anak Pria Tangerang .....	79
Tabel 6	Data Anak Pidana Berdasarkan Klasifikasi Tingkat Sekolah di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang .....	79
Tabel 7	Data Anak Pidana Berdasarkan Klasifikasi Agama di Dalam LAPAS Anak Pria Tangerang .....	92



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Maraknya kejahatan dewasa ini tentu saja sangat meresahkan masyarakat. Banyaknya berbagai tindak kejahatan di tengah masyarakat seperti pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain-lainnya membuat masyarakat terganggu dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Setiap hari tingkat kejahatan di masyarakat semakin meningkat baik itu di daerah perkotaan maupun di desa. Hal ini tentu saja tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena masyarakat membutuhkan keamanan dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Rasa aman juga diperlukan untuk kelancaran dalam pergaulan sosial.

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat.<sup>1</sup>

Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan terhadap norma tersebut dapat berupa pelanggaran maupun kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.<sup>2</sup>

Antisipasi atas kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan cara memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Melalui instrumen hukum, diupayakan perilaku

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, Pidana dan Pembinaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hal. 1

<sup>2</sup> Ibid.

yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Penanggulan atas kejahatan ini sering disebut sebagai politik kriminal. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.<sup>3</sup>

Ketika kehidupan masyarakat masih sederhana, setiap pelanggaran hukum dapat diselesaikan pada saat itu juga. Setiap pemimpin formal bisa bertindak sebagai Hakim, dapat menyelesaikan konflik segera setelah perbuatan dilakukan, sehingga tidak diperlukan tempat untuk menahan para pelanggar hukum untuk menunggu pelaksanaan hukuman. Seiring semakin kompleksnya kehidupan masyarakat, fungsi tempat penahanan bagi pelanggar hukum merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan, karena para Hakim membutuhkan waktu untuk memutuskan suatu perkara sambil menunggu suatu putusan, para pelanggar hukum ditempatkan dalam suatu bangunan<sup>4</sup>.

Masyarakat memahami hukum sebagai seperangkat peraturan yang dibuat oleh Negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa. Dalam hal tersebut, timbul pertanyaan mendasar dan sangat tergantung dari konsep pemikiran hukum itu sendiri yaitu mengenai “apa hukum itu?”. Jawabannya mungkin akan terus berkembang sesuai dengan mazhab aliran-aliran yang melakukan pendekatan secara kualitatif tentang makna hukum tersebut. Bahwa tujuan dari hukum itu adalah terciptanya suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Tujuan hukum tersebut akan tercapai jikalau terdapat keserasian dan kepastian hukum dengan keseimbangan hukum sehingga menghasilkan suatu keadilan<sup>5</sup>.

Hukum di bentuk untuk menciptakan kedamaian di dalam masyarakat, oleh karena untuk tercapainya suatu kedamaian diberikanlah sanksi bagi para pelanggar hukum. Sanksi ini diberikan kepada perbuatan-perbuatan yang

---

<sup>3</sup> Ibid. hal. 2

<sup>4</sup> David J. Cooke, Pamela J. Baldwin dan Jequeline, *Menyikapi Dunia Gelap Penjara*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. iii

<sup>5</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta : PT. Grafindi, 2003), hal. 13

akan mengancam ketertiban dan ketentraman di masyarakat, dengan diberikan sanksi ini diharapkan masyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum sehingga tujuan dari hukum tersebut dapat terwujud di dalam masyarakat.

Perbuatan yang tidak dikehendaki adalah berupa perbuatan negatif. Artinya, perbuatan yang tidak dikehendaki secara tegas dinyatakan dilarang dalam peraturan perundang-undangan tertulis. Perbuatan yang tidak dikehendaki tersebut bisa merupakan kejahatan maupun pelanggaran. Jadi pada prinsipnya, semua perbuatan itu boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Sedangkan perbuatan yang dilarang tersebut diatur dalam berbagai bentuk peraturan atau norma yang tertulis atau tidak tertulis.<sup>6</sup>

Kejahatan terjadi di setiap ruang, tempat, waktu dan bangsa. Ia merupakan fenomena kehidupan manusia. Usaha yang dapat dilakukan hanyalah melakukan usaha-usaha yang dapat mencegah dan mengurangi kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan sangat berkaitan dengan pembedaan, sebab mereka yang telah melakukan kejahatan seharusnya diajukan kepada pengadilan dan dijatuhi pidana yang setimpal. Bagi mereka yang telah di vonis bersalah oleh majelis hakim dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kemudian di masukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Mereka bercampur dan bergaul dengan penjahat-penjahat berbagai bentuk, manusia yang bertabiat dan kebiasaan yang berbeda, begitu pula bahasa, stratifikasi sosial dan asal-usul yang beraneka ragam.<sup>7</sup>

Tujuan dari penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pembedaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia disebut pemasyarakatan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid. Hal. 3

<sup>7</sup> A. Hamzah, Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1983), hal. 10.

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, Op. Cit. Hal. 3



Bahwa sebagai pengaruh dari kemajuan iptek, kemajuan budaya, dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjurus ke tindakan kriminal, seperti narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, dan sebagainya. Apalagi dalam era sekarang ini banyak orang tua yang terlalu disibukkan mengurus pemenuhan duniawi, dalam kondisi demikian anak sebagai buah hati sering dilupakan kasih sayang, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku, serta pengawasan orang tua.<sup>9</sup>

Anak yang kurang atau tidak mendapatkan perhatian secara fisik, mental maupun sosial dari orang tuanya, sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat. Untuk itu salah satu pertimbangan (*consideran*) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, menyatakan: “bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang”.<sup>10</sup>

Anak-anak mempunyai hak-hak yang secara spesifik berbeda dengan hak-hak manusia dewasa, karena anak-anak memiliki kondisi fisik dan mental yang masih belum stabil, dan dalam segala keadaan hak-hak ini harus didahulukan dari kepentingan yang lain. Dengan kondisi fisik dan kemampuan mentalnya yang masih belum stabil, dalam banyak hal anak-anak memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus, terutama terhadap perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan perkembangan anak itu sendiri maupun masyarakat. Anak-anak memerlukan kondisi dalam keluarga dan masyarakat yang memungkinkan mereka tumbuh kembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai anak-anak menjadi manusia dewasa.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid hal. 245

Orang-orang yang melakukan kejahatan dan telah di putus oleh pengadilan telah bersalah melakukan suatu tindak pidana kemudian dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut terpidana akan dilakukan pembinaan agar mereka tidak melakukan tindak pidana atau berbuat jahat lagi dan dapat kembali ke dalam masyarakat. Untuk memenuhi tujuan tersebut, perlu sekali pelaksanaan pembinaan yang tepat bagi mereka sehingga mereka dapat menginsafi kesalahannya dan tidak terjebak kembali dengan masa lalunya.

Dulu jenis hukuman masih bersifat pidana fisik yang dilakukan secara tidak manusiawi, misalnya pidana cambuk, potong tangan dan bahkan pidana mati (pemenggalan kepala) atau gantung. Dengan lahirnya pidana hilang kemerdekaan, hukuman berubah menjadi pidana penjara selama waktu yang ditentukan oleh Hakim. Seiring dengan itu, eksistensi bangunan tempat penahanan sementara semakin diperlukan, apalagi dengan adanya pidana pencabutan kemerdekaan.<sup>12</sup>

Tentu saja hukuman yang demikian sebagaimana besar sudah tidak berlaku lagi di negara kita yang menjunjung tinggi atas Hak Asasi Manusia (di Indonesia masih ada yang menggunakan hukuman cambuk bagi pelaku kejahatan, seperti di Aceh), apalagi hal tersebut diterapkan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana. Mereka adalah anak-anak yang masih perlu bimbingan dan perlindungan sehingga diperlukan cara lain untuk melakukan pembinaan terhadap mereka. Pembinaan yang diperlukan bagi anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana adalah pembinaan yang mengarah kepada pendidikan dan merubah pola pikir mereka dalam menghadapi suatu masalah, dengan demikian mereka dapat menjadi anak yang menjadi kebanggaan orang tua dan negara.

Anak-anak yang melakukan kejahatan dan telah divonis oleh pengadilan kemudian di masukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk dilakukan pembinaan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan untuk paling lama sampai berumur 18

---

<sup>12</sup> David J. Cooke, Pamela J. Baldwin dan Jequeline, Op. Cit. hal. iv

(delapan belas) tahun disebut dengan Anak Pidana.<sup>13</sup> Anak Pidana ini di masukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk dilakukan pembinaan, dengan harapan mereka akan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulanginya dan akan berubah menjadi pribadi yang baik agar berguna bagi orang tua, masyarakat maupun bangsa ini.

## 1.2 Pernyataan Permasalahan

Anak-anak adalah generasi muda penurus bangsa, ia akan tumbuh menjadi dewasa dan akan menjadi calon pemimpin di negeri ini. Oleh karenanya anak-anak harus dilindungi dari berbagai macam bahaya maupun perilaku yang membahayakan bagi anak baik secara fisik maupun psikis. Pelindungan yang diberikan terhadap Anak dapat dilakukan dengan cara memberikan hak-haknya sebagaimana warga negara lainnya dan hak-haknya tersebut harus didahulukan dari kepentingan yang lain. Dan karena kondisi fisik dan kemampuan mentalnya yang masih belum stabil, dalam banyak hal anak-anak memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus, terutama terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perkembangan anak itu sendiri maupun masyarakat.

Demikian juga halnya dengan Anak Pidana, mereka juga merupakan generasi penerus bangsa yang harus menghabiskan hari-harinya sampai berumur paling lama 18 (delapan belas) tahun di dalam penjara karena telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Meskipun mereka harus menghabiskan hari-harinya di dalam tembok penjara tetapi mereka harus tetap mendapatkan hak-haknya dan melakukan kewajibannya sebagai anak-anak. Anak-anak memerlukan kondisi atau suatu keadaan lingkungan yang memungkinkan mereka tumbuh kembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai anak-anak menjadi manusia dewasa. Dengan kata lain bahwa Anak Pidana harus tetap diperlakukan sebagaimana anak-anak Indonesia lainnya yang mendapatkan perlindungan khusus dari negara.

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 8 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pola pembinaan terhadap Anak Pidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Tangerang?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Tangerang?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak di Tangerang dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam membina Anak Pidana untuk menuju Sistem Pemasyarakatan yang lebih baik?

### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diutarakan di atas, maka dapat dirumuskan maksud dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Tangerang terhadap Anak Pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Tangerang.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak di Tangerang dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam rangka pembinaan terhadap Anak Pidana menuju Sistem Pemasyarakatan yang lebih baik.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk sumbang saran untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk bidang Hukum Pidana pada khususnya yang berhubungan dengan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Tangerang.

2. Secara prakteknya diharapkan dapat bermanfaat dan membantu bagi semua pihak, baik itu Anak Pidana yang dilakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Tangerang dan masyarakat pada umumnya supaya dapat menerima Anak Pidana yang telah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Tangerang.

## 1.5 Kerangka Teori

### 1.5.1 Teori-teori tentang Hukum Pidana

Apakah hukum pidana itu? Pertanyaan ini sangat sulit untuk dijawab seketika karena hukum pidana itu mempunyai banyak segi, yang masing-masing mempunyai arti sendiri-sendiri. Ruang lingkup pengertian hukum pidana dapat bersifat luas dan dapat pula bersifat sempit. Oleh karena itu perlu disebut terlebih dahulu segi-segi yang dimaksud baru kemudian pengertian serta ruang lingkungannya.<sup>14</sup>

Pada umumnya, masyarakat memahami hukum sebagai suatu perangkat aturann yang dibuat oleh Negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa. Selanjutnya timbul pertanyaan mendasar dan sangat tergantung dari konsep pemikiran hukum itu sendiri yaitu mengenai “apa hukum itu?”. Jawabannya mungkin akan terus berkembang sesuai dengan mazhab aliran-aliran yang melakukan pendekatan secara kualitatif tentang makna hukum tersebut. Bahwa tujuan dari hukum itu adalah terciptanya suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Tujuan hukum tersebut akan tercapai jikalau terdapat keserasian dan kepastian hukum dengan keseimbangan hukum sehingga menghasilkan suatu keadilan.<sup>15</sup>

Menurut *Van Apeldoorn* tujuan hukum adalah tertib masyarakat yang damai dan seimbang. Namun yang menjadi permasalahan adalah suatu tertib hukum pasti menghasilkan ketertiban umum, tetapi ketertiban umum belum tentu merupakan hasil dari tertib hukum.

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hal. 1

<sup>15</sup> Emon Makarim, *Op. Cit.*

Tertib hukum dapat menghasilkan ketertiban hukum karena mengandung keadilan sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum umum. Tetapi ketertiban umum tidak niscaya mengandung keadilan, karena bisa saja dipaksa oleh suatu kekuatan (misalnya pemerintah yang otoriter) yang berkepentingan terhadap suatu keadaan yang tunduk kepadanya, ketimbang memberikan keadilan kepada masyarakat. Sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum adalah untuk menegakkan keadilan.<sup>16</sup>

Salah satu hukum yang berlaku di masyarakat adalah hukum pidana. Pada umumnya hukum pidana diartikan sebagai hukum yang mengatur segala perbuatan yang dilarang berdasarkan undang-undang dan bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara, kurungan, denda atau sanksi-sanksi lainnya berdasarkan undang-undang. Hukum pidana dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di masyarakat, sehingga pergaulan sosial di masyarakat akan dapat berjalan dengan baik dan aman.

Andi Hamzah, berpendapat bahwa “istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Dimana Andi Hamzah memisahkan pengertian kedua istilah tersebut. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai suatu pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi nestapa yang menderitakan.”<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Budiono Kusumohamidjojo, Ketertiban yang Adil, Problematika Filsafat Hukum, (Jakarta : Grassindo, 1999), hal. 126

<sup>17</sup> Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1985), hal 1.

Selanjutnya Andi Hamzah mengemukakan bahwa Istilah pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP atau biasa disebut asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang diperkenalkan oleh Anselm Von Feuerbach, yang artinya sebagai berikut:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”.<sup>18</sup>

Pemisahan arti dari istilah hukuman dan pidana yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, senada dengan apa yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi sebagai berikut:

“Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas”.<sup>19</sup>

Selanjutnya oleh Muladi dan Barda Nawawi dijelaskan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:<sup>20</sup>

- (1) Pidana pada dasarnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang tidak menyenangkan;
- (2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan;
- (3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada palaku. Hal demikian menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum pidana materiil. Dalam pengertian yang lebih

<sup>18</sup> Ibid. hal. 1-2.

<sup>19</sup> Muladi, Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung : Alumni, 1984), hal. 2.

<sup>20</sup> Ibid. hal. 4

lengkap dinyatakan (Prof. Satochid Kartanegara, S.H.) bahwa hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang berikut ini:

1. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*Strafbare feiten*) misalnya:
  - a. Mengambil barang milik orang lain secara melawan hak (tanpa izin dari pemiliknya);
  - b. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.
2. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana.
3. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau juga disebut hukum *penitentiar*.<sup>21</sup>

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>22</sup>

Van Kan dalam bukunya Andi Hamzah, mengemukakan bahwa pada pokoknya hukum pidana tidak menciptakan kaidah baru. Hukum pidana tidak mengadakan kewajiban hukum yang baru. Kaidah-kaidah yang sudah ada dalam bagian-bagian lain hukum seperti hukum privat, hukum tata usaha negara, hukum perburuhan, hukum pajak dan sebagainya dipertahankan dengan ancaman pidana atau dengan

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, Op. Cit. hal. 6-7

<sup>22</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hal. 1



menjatuhkan pidana. Dengan hukum pidana peraturan di bidang hukum yang lain itu dipertahankan dengan ancaman sanksi yang berat.<sup>23</sup>

Utrecht mengikuti pendapat Van Kan bahwa hukum pidana itu hukum sanksi. Hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa karena hukum pidana memberi suatu sanksi istimewa terhadap pelanggaran kaidah hukum privat maupun terhadap pelanggaran kaidah hukum publik yang telah ada. Hukum pidana melindungi kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan hukum publik. Hukum pidana melindungi kedua macam kepentingan itu dengan membuat suatu sanksi istimewa. Sanksi ini kadang-kadang perlu diadakan tindakan pemerintah yang lebih keras.<sup>24</sup>

Andi Hamzah mengemukakan bahwa dengan adanya ketentuan pidana tidak harus diartikan bahwa semua pelanggaran terhadap ketentuan pidana akan berakhir dengan penjatuhan pidana. Andi Hamzah menyetujui pendapat bahwa hukum pidana itu merupakan kode moral suatu bangsa. Disitu kita dapat melihat apa sebenarnya yang dilarang, tidak diperbolehkan dan yang harus dilakukan dalam suatu masyarakat atau negara. Apa yang baik dan apa yang tidak baik menurut pandangan suatu bangsa dapat tercermin di dalam hukum pidananya. Tepat apa yang dikatakan oleh Hermann Mannheim, bahwa hukum pidana adalah pencerminan yang paling terpercaya peradaban suatu bangsa.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid. hal. 8.

<sup>24</sup> Ibid. hal. 9.

<sup>25</sup> Ibid.

### 1.5.2 Teori-teori tentang Pidana

Pada zaman dahulu bentuk-bentuk pidana yang dijatuhkan masyarakat yang teratur terhadap seorang penjahat dilakukan dengan cara menyingkarkan atau melumpuhkannya sehingga penjahat tersebut tidak lagi mengganggu masyarakat di masa depan. Penyingkiran terhadap penjahat tersebut dilakukan dengan bermacam-macam cara, seperti pidana mati, pembuangan, pengiriman ke seberang lautan dan kemudian pemenjaraan. Kemudian secara berangsur-angsur cara pidana tersebut diganti secara berturut-turut dari yang tersebut pertama sampai yang terakhir, tetapi tidak secara menyeluruh.<sup>26</sup>

Tujuan pidana sebagaimana disebutkan di atas merupakan tujuan pidana klasik, yang sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang ini. Tujuan pidana yang tepat untuk masa sekarang ini adalah agar orang yang dijatuhi pidana tidak lagi mengulangi perbuatannya dan menyiapkan mereka untuk dapat kembali ke dalam masyarakat.

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu tindak pidana. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Artinya bahwa nestapa yang diberikan kepada seorang yang melanggar suatu aturan pidana bukan semata-mata hanya memberikan suatu penderitaan kepadanya, tetapi ada tujuan lainnya yaitu mengembalikan mereka kedalam suatu kondisi yang lebih baik kepadanya agar dapat kembali lagi ke dalam masyarakat setelah menyelesaikan hukumannya.<sup>27</sup>

Secara tradisional teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu:<sup>28</sup>

1. Teori absolut atau pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*);
2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).

<sup>26</sup> Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pidana Indonesia dari retribusi ke reformasi, Op. Cit. hal. 10

<sup>27</sup> Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Op. Cit. hal. 27.

<sup>28</sup> Muladi, Barda Nawawi, Op. Cit. Hal. 10.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku.<sup>29</sup>

Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.<sup>30</sup>

Teori tentang tujuan pidana yang kedua yaitu teori relatif. Teori relatif, menurut teori ini pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan.<sup>31</sup> Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.<sup>32</sup>

Selain dari teori absolut dan teori relatif, Andi Hamzah menambahkan satu lagi teori pembedaan yaitu Teori Gabungan. Teori Gabungan ini merupakan gabungan antara pembalasan dan prevensi. Ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang.<sup>33</sup>

Muladi mengkatagorikan tujuan pembedaan ke dalam 4 (empat) tujuan, antara lain<sup>34</sup>:

- a) Pencegahan.
- b) Perlindungan masyarakat.
- c) Memelihara solidaritas masyarakat.
- d) Pidana bersifat pengimbalan/pengimbangan.

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pembedaan Indonesia dari Retributisi ke Reformasi, Op. Cit. hal. 17-18.

<sup>30</sup> Ibid. hal. 18.

<sup>31</sup> Muladi, Barda Nawawi, Op. Cit. Hal. 16.

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Op. Cit. hal. 36.

<sup>34</sup> Muladi, lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung : Alumni, 1985), hal. 81-86

## 1.6 Kerangka Konsep

Dalam rangka untuk menghindari adanya suatu kesalahan persepsi dalam melakukan penelitian ini, maka harus diberikan batasan penelitian yang dijadikan pedoman dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data. Untuk menghindari kesalahan persepsi tersebut dibawah ini akan diberikan pengertian beberapa istilah yang akan digunakan dalam proses penelitian ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ke – 5 menyatakan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

Selanjutnya Pasal 1 ke – 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa:

Anak Didik Pemasyarakatan adalah :

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dalam Pasal 1 ke 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana.

Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal 1 ke 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah pranata untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

## 1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode non doktrinal atau sosio – legal. Jenis data yang digunakan ada dua macam yaitu:

- a. Data Primer, yaitu dilakukan dengan melakukan penelitian terlebih dahulu, yaitu dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Pengamatan di tempat Anak Pidana dilakukan pembinaan;
  - 2) Wawancara mendalam terhadap informan, kepala Lembaga pemasyarakatan Anak Tangerang dan para Anak Pidana
- b. Data Sekunder, yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolahnya secara sistematis, terhadap:
  - 1) Peraturan perundang-undangan, seperti: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Tangerang.
  - 2) Buku-buku yang berkaitan dengan pembinaan anak pidana di Lembaga Pemasyarkatan.
  - 3) Artikel-artikel tentang pembinaan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan.
  - 4) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Penelitian di laksanakan pada bulan Mei 2012. Tempat penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang, karena di kedua Lembaga Pemasyarakatan tersebut tempat untuk melakukan pembinaan terhadap anak pidana.

Metode yang digunakan dalam analisa data adalah analisa normatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek di lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang di dapat dari studi kepustakaan. Dari analisa tersebut dapat diketahui efektifitas sistem pembinaan yang di lakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Anak di Tangerang.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam tesis ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang permasalahan yang menjadi bahasan penelitian. Selanjutnya menjelaskan pernyataan permasalahan, pertanyaan penelitian, Maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, membahas konsep dan pengaturan tentang pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasarakatan.

Bab III, membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan penulis di Lembaga Pemasarakatan Anak Tangerang dan analisa tentang hasil penelitian yaitu mengaitkan hasil penelitian tersebut dengan teori-teori hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sekarang ini.

Bab IV, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB 2

### HUKUM PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK NAKAL

#### 2.1 Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

##### 2.1.1 Pengertian Hukum Pidana

Telah di ketahui bersama bahwa manusia sudah dikodratkan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Hal ini seperti dikemukakan oleh Aristoteles bahwa manusia merupakan *Zoon Politicon*, dimana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri melainkan tergantung dengan manusia lainnya. Dalam pergaulan hidup antar manusia tersebut tidak selamanya selalu sejalan, adakalanya ada pertentangan antara satu sama lain yang selanjutnya akan berujung suatu konflik. Oleh karenanya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari diperlukan pedoman dalam bertingkah laku dan berinteraksi dengan yang lainnya. Pedoman ini diwujudkan dalam bentuk suatu aturan-aturan yang disebut hukum. Pada umumnya masyarakat memahami hukum sebagai seperangkat aturan yang berisikan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya. Hukum dibentuk sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan pergaulan sosial sehingga terwujud kedamaian, keamanan dan ketentrangan di dalam masyarakat.

Beberapa sarjana memiliki pendapat dan pikiran yang berbeda dalam mendefinisikan hukum, baik mengenai batasannya maupun perumusannya. Dibawah ini akan dikemukakan beberapa pendapat para sarjana dalam merumuskan definisi dari hukum.

Cicero berpendapat bahwa *“law is the highest reason, implant in nature, which prescribes those things which ought to be done, and forbids the contrary”*.<sup>35</sup>

Grotius berpendapat bahwa *law is the rule of moral action obliging to that which is right*.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta : Stora Grafika, 2002), hal. 1

<sup>36</sup> Ibid

Hobbes berpendapat *bahwa whereas law, properly is the word of him, that by right hath command over others.*<sup>37</sup>

Von Jhering berpendapat bahwa *law is the sum of the compulsory rules in force in a state. Law is a Means to an End.*<sup>38</sup>

Holmes berpendapat bahwa *The prophecies of what the court will do in fact, and nothing more pretentious, are what i mean by law.*<sup>39</sup>

Russian Penal Code menyebutkan bahwa *Law is a system of social relationship which serve the interests of the ruling classes and hence is supported by their organized power, the state.*<sup>40</sup>

Van Vollenhoven berpendapat bahwa *Recht is een verschijnsel der almaar stromende samenleving, met andere verschijnselen in rusteloze wisselwerking van stuw en tegenstuw.*<sup>41</sup>

Salah satu hukum yang berlaku di masyarakat adalah Hukum Pidana, eksistensi Hukum Pidana pada dasarnya meliputi nilai-nilai pokok:

- a. Memiliki tujuan yang mutlak harus di capai, yaitu keamanan dan ketertiban;
- b. Memiliki tujuan akhir yaitu kesadaran warga masyarakat akan makna dan hakekat hukum;
- c. Keserasian antara aspek jasmani dan rohani maupun kebaruan dan kelestarian harus dicapai dalam penerapan Hukum Pidana.<sup>42</sup>

Nilai-nilai pokok yang terkandung dan akan diwujudkan melalui hukum pidana tersebut merupakan suatu “jamak tunggal” yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam mewujudkan suatu Hukum Pidana yang efektif dan efisien.<sup>43</sup>

---

<sup>37</sup> Ibid

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> Ibid

<sup>40</sup> Ibid

<sup>41</sup> Ibid

<sup>42</sup> Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana*, (Jakarta : C.V. Rajawali, 1982) hal. 1

<sup>43</sup> Ibid. hal. 1-2



Dalam hukum pidana kepentingan yang dijamin adalah kepentingan umum. Kepentingan umum ini pada dasarnya merupakan himpunan dari kepentingan-kepentingan individu yang masing-masing berdiri secara pribadi juga. Atau dengan kata lain bahwa hukum pidana menjamin kepentingan umum yang sekaligus menjamin kepentingan pribadi atau kepentingan individu.

Merumuskan Hukum pidana dalam suatu rangkaian kata-kata sehingga menghasilkan pengertian yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah. Namun dengan demikian dengan memberikan pengertian tentang Hukum Pidana akan dapat memberikan sedikit banyak gambaran tentang hukum pidana kepada masyarakat. Dibawah ini akan dikemukakan pendapat para ahli tentang pengertian Hukum Pidana.

W.L.G. Lemaire berpendapat bahwa Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>44</sup>

Pompe berpendapat bahwa Hukum Pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian.<sup>45</sup>

Moeljatno berpendapat bahwa Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

---

<sup>44</sup> P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 1984), h. 1-2.

<sup>45</sup> E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., Op. Cit. hal. 14

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>46</sup>

Van Hamel berpendapat bahwa Hukum Pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.<sup>47</sup>

Van Kan berpendapat bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru dan tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dulunya belum ada. Hanya norma-norma yang sudah ada saja yang dipertegas, yaitu dengan mengadakan ancaman pidana dan pembedaan.<sup>48</sup>

Hazewinkel-Suringa berpendapat bahwa Hukum Pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.<sup>49</sup>

Menurut Bambang Waluyo, secara sederhana dikemukakan bahwa hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku.<sup>50</sup>

---

<sup>46</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Op. Cit., hal. 1

<sup>47</sup> Ibid. hal. 8

<sup>48</sup> Ibid

<sup>49</sup> Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Op. Cit., hal. 4

<sup>50</sup> Bambang Waluyo, Pidana dan Pidanaan, Op. Cit., hal. 6

Apabila dicermati tentang pengertian hukum pidana sebagaimana dikemukakan diatas, akan terlihat bahwa faktor-faktor siapa yang membuat hukum pidana, bagi siapa hukum pidana itu berlaku, bagaimana pandangan hidup dan kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan turut serta mempengaruhi perumusan-perumusan tersebut.<sup>51</sup>

Pada awalnya Hukum Pidana merupakan hukum private, karena pada saat itu suatu persengketaan atau suatu kerugian seseorang / masyarakat tertentu yang ditimbulkan oleh seseorang / masyarakat lainnya, diselesaikan sendiri atau dibalas sendiri oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan cara yang sama atau bahkan dengan cara yang berlebihan. Pada saat itu berlaku asas “tiada suatu pembalasan yang lebih rendah atau pembalasan itu selalu lebih kejam”. Pendapat demikian dapat dipahami, karena pada saat itu belum ada penguasa yang diberi hak untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Jadi dasar penuntutannya bersifat balas dendam (*door wraak*) yang dipandang sebagai “garis hukum” pada waktu itu, atau dikenal dengan istilah “darah dibayar dengan darah” dalam bahasa belanda “*oog om oog, tand om tand*”. Kedudukan pihak-pihak yang bersengketa adalah sama, dan penuntutannya tergantung kepada pihak yang dirugikan.<sup>52</sup>

Dengan kemajuan peradaban yang mengakibatkan perkembangan kesadaran hukum, timbul suatu keinginan untuk mengatur persengketaan-persengketaan yang terjadi di dalam masyarakat. Untuk menyelesaikan suatu pertikaian secara wajar, seimbang dan berkelanjutan, diberikanlah hak kepada penguasa, bahkan diwajibkan untuk menyelesaikan suatu perkara yang timbul atas dasar kepentingan bersama. Dengan demikian terhindar keonaran yang mungkin timbul akibat dari ketergantungan pembalasan pada seseorang atau masyarakat.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., Op. Cit. hal. 15

<sup>52</sup> Ibid. hal. 23

<sup>53</sup> Ibid. hal. 24

Sebagian besar para Sarjana Hukum berpendapat bahwa Hukum Pidana itu sebagai Hukum Publik. Yang berpendapat bahwa hukum pidana merupakan hukum publik adalah:

1. Van Apeldoorn, ia melihat bahwa suatu peristiwa pidana merupakan suatu pelanggaran terhadap tata tertib umum, dan tidak melihat dalam peristiwa pidana itu suatu pelanggaran kepentingan khusus daripada kepentingan individu. Oleh karenanya penuntutan terhadap suatu peristiwa pidana tidak diserahkan kepada individu yang dirugikan akibat dari suatu peristiwa pidana, melainkan penuntutan tersebut harus dijalankan oleh pemerintah.<sup>54</sup>
2. Van Hamel berpendapat bahwa Hukum Pidana sebagai Hukum Publik karena yang menjalankan Hukum Pidana tersebut sepenuhnya terletak di tangan Pemerintah.<sup>55</sup>
3. Simon, ia melihat hukum pidana sebagai hukum publik, oleh karena Hukum Pidana itu mengatur hubungan individu dengan masyarakat (Negara) dan Hukum Pidana dijalankan demi kepentingan masyarakat (Negara), dan juga hanya dijalankan apabila kepentingan masyarakat itu benar-benar memerlukannya.<sup>56</sup>
4. Pompe menyatakan bahwa yang dititikberatkan oleh Hukum Pidana dalam pertumbuhannya pada waktu sekarang adalah kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Hubungan hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan orang dan menimbulkan pula dijatuhkannya pidana, di situ bukanlah suatu hubungan koordinasi antara yang bersalah dengan yang dirugikan, melainkan hubungan itu bersifat subordinasi dari yang bersalah terhadap pemerintah, yang ditugaskan untuk memperhatikan kepentingan rakyat.<sup>57</sup>
5. Hazewinkel-Suringa tegas mengatakan bahwa hukum pidana itu termasuk hukum publik. Pemangku *ius puniendi* ialah negara sebagai perwakilan masyarakat hukum. Adalah tugas hukum

---

<sup>54</sup> R. Atang Ranoemihardja, S.H., Hukum Pidana Azas-azas, Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat beberapa Sarjana, (Bandung : Tarsito, 1984) hal. 9

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Ibid. hal. 9-10

<sup>57</sup> Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 37

pidana untuk memungkinkan manusia hidup bersama. Di situ terjadi hubungan antara pelanggar hukum publik hukum pidana dalam hal dapat dipidananya (*strafbaarheid*) suatu perbuatan, pada umumnya tetap ada walaupun dilakukan dengan persetujuan orang yang menjadi tujuan perbuatan itu, dan penuntutannya tidak tergantung kepada mereka yang dirugikan oleh perbuatan yang dapat dipidana itu. Tetapi ini tidak berarti bahwa hukum pidana tidak memperhatikan kepentingan orang pribadi. Orang pribadi itu dapat menjadi pihak penuntut perdata dalam perkara pidana khususnya dalam hal ganti kerugian.<sup>58</sup>

6. Wirjono Prodjodikoro, hukum pidana dapat dinyatakan merupakan hukum publik. Hal ini didasarkan kepada hubungan hukum yang diatur di dalam hukum pidana titik beratnya tidak berada pada kepentingan individu, melainkan pada kepentingan-kepentingan umum. Sifat ini dapat dilihat pada hukum pidana, yaitu dalam hal penerapan hukum pidana pada hakekatnya tidak tergantung kepada kehendak seorang individu, yang *in concreto* langsung dirugikan, melainkan diserahkan kepada pemerintah sebagai wakil dari kepentingan umum.<sup>59</sup>

Wajar dikatakan apabila hukum pidana merupakan hukum publik karena apabila terjadi suatu tindak pidana di masyarakat, maka yang bertugas atau berhak melakukan penuntutan di pengadilan adalah pemerintah melalui Kejaksaan. Kejaksaan disini bertindak atas nama pemerintah yang mewakili masyarakat yang menjadi korban suatu tindak pidana. Kejaksaan adalah suatu lembaga pemerintah yang salah satu tugasnya adalah melakukan penuntutan apabila terjadi suatu tindak pidana di masyarakat. Korban dari suatu tindak pidana tidak dapat langsung melakukan pembalasan terhadap pelaku tindak kejahatan. Meskipun sekarang ini timbul di masyarakat suatu wacana tentang keterlibatan korban kejahatan dalam hal penuntutan terhadap pelaku

<sup>58</sup> Andi Hamzah, Op.Cit., hal. 8

<sup>59</sup> Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung : Eresco, 1969), hal. 11

kejahatan<sup>60</sup>. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan selama peraturan yang mengatur hal tersebut belum dibuat. Selama ini keterlibatan korban dalam persidangan adalah sebagai saksi korban saja.

Namun demikian ada beberapa sarjana yang tidak sependapat bahwa hukum pidana bersifat hukum publik, mereka adalah Van Kan, Paul Scholten, Logeman, Lemaire dan Utrecht. Para sarjana tersebut berpendapat bahwa hukum pidana pada pokoknya tidak mengadakan kaedah-kaedah atau norma baru, melainkan norma hukum pidana itu telah ada sebelumnya pada bagian hukum lainnya dan juga sudah ada sanksinya. Hanya pada suatu tingkatan tertentu. Sanksi tersebut sudah tidak seimbang lagi, sehingga dibutuhkan sanksi yang lebih tegas dan lebih berat yang disebut sebagai sanksi (hukuman) pidana.<sup>61</sup>

### 2.1.2 Pidana dan Pemidanaan

Pidana merupakan istilah yang diambil dari bahasa Belanda yaitu *straf* yang berarti suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa

<sup>60</sup> Dari pendekatan kriminologi ada beberapa alasan mengapa korban kejahatan perlu mendapat perhatian:

- (1) Sistem peradilan pidana dianggap terlalu banyak memberi perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan (*offender-centered*)
- (2) Terdapat potensi informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran kita atas statistik kriminal (terutama statistik yang berasal dari kepolisian); ini dilakukan melalui survai tentang korban kejahatan (*victim surveys*)
- (3) Makin disadari bahwa di samping korban kejahatan konvensional (*kejahatan-jalanan; street crime*) tidak kurang pentingnya untuk memberi perhatian kepada korban kejahatan non-konvensional (*a.l. kejahatan korporasi dan kejahatan kerah-putih*) maupun korban-korban dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of economic power and/or public power*). Lihat Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* : Kumpulan Karangan Buku Ketiga, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan Dan Lembaga Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007) hal. 102

<sup>61</sup> E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., *Op. Cit.* hal. 25

yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang di larang.<sup>62</sup>

Istilah hukuman dan dihukum berasal dari kata “*wordt gestraf*”. Menurut Prof. Moeljatno merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah tersebut dan menggunakan istilah “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraf*”.<sup>63</sup>

Menurut Prof. Sudarto, bahwa istilah “penghukuman” yang berasal dari kata dasar “hukum” dapat disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan istilah “pidana” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Menurut beliau istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk menggantikan kata “*starf*”, namun istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman”.<sup>64</sup>

Andi Hamzah, seorang ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana.<sup>65</sup> Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.<sup>66</sup>

Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut tidak hanya digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga digunakan

<sup>62</sup> M. Sholehuddin, S.H., Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 55

<sup>63</sup> Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Op. Cit., hal. 1

<sup>64</sup> Ibid. hal. 1-2

<sup>65</sup> Andi Hamzah, Asas - Asas Hukum Pidana, Op. Cit., hal. 27

<sup>66</sup> J.M. Van Bemmelen, Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum, (Bandung: Binacipta, 1987), hal. 17

dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya.<sup>67</sup>

Untuk memberikan gambaran yang luas tentang pengertian pidana, dibawa ini akan dikemukakan pendapat para ahli sebagai berikut:

1. Prof. Sudarto, menyebutkan bahwa yang di maksud dengan pidana adalah adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>68</sup>
2. Prof. Roeslan Saleh, menyebutkan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>69</sup>
3. Fitzgerald, berpendapat bahwa *Punishment is the authoritative infliction of suffering for an offence.*<sup>70</sup>
4. Ted Honderinch, berpendapat bahwa *Punishment is an authority's infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence.*<sup>71</sup>
5. Alf Ross, berpendapat bahwa *Punishment is that social repons which:*<sup>72</sup>
  - a. *Occurs where there is violation of legal ruler;*
  - b. *Is imposed and carried out by authorised persons on behalf of the legal order to which the violated rule belongs;*
  - c. *Involves suffering or at least other consequences normally considered unpleasant;*
  - d. *Expresses diasapproval of the violator.*

Berdasarkan beberapa definisi para sarjana diatas, Muladi dan Barda Nawawi menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:<sup>73</sup>

<sup>67</sup> Muladi dan Barda Nawawi, Op. Cit. hal. 2

<sup>68</sup> Ibid

<sup>69</sup> Ibid

<sup>70</sup> Ibid

<sup>71</sup> Ibid

<sup>72</sup> Ibid

<sup>73</sup> Ibid. hal. 4



- (1) Pidana pada hakekatnya merupakan suatu penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- (2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan;
- (3) Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Oleh karena dijelaskan lebih lanjut, bahwa agar kita di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berpikir dari para penulis di negeri Belanda, karena mereka seringkali menyebut tujuan dari pembedaan dengan perkataan tujuan dari pidana, sehingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berpikir para penulis Belanda itu, secara harfiah telah menterjemahkan perkataan "*doel der straf*" dengan perkataan "tujuan dari pidana", padahal yang dimaksud dengan perkataan "*doel der straf*" itu sebenarnya adalah "tujuan dari pembedaan".<sup>74</sup>

Menurut Alf Ross, perbedaan antara "*punishment*" dan "*treatment*" tidak didasarkan pada ada tidaknya unsur penderitaan, tetapi harus didasarkan pada ada tidaknya unsur pencelaan.<sup>75</sup>

Pendapat yang dikemukakan oleh Alf Ross, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer, bahwa tingkatan atau derajat ketidakenakan atau kekejaman, bukanlah ciri yang membedakan antara "*punishment*" dan "*treatment*". Perbedaannya harus dilihat dari tujuannya dan seberapa jauh peranan dari perbuatan si pelaku terhadap adanya pidana atau tindakan-tindakan. Tujuan utama dari "*treatment*" adalah memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau yang akan datang, tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan

---

<sup>74</sup> P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, (Bandung: Armico, 1984), hal. 37

<sup>75</sup> Muladi dan Barda Nawawi, Op. Cit. hal. 5

kepadanya. Jadi dasar pembenaran dari “*treatment*” adalah pada pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan atau mungkin menjadi lebih baik.<sup>76</sup>

Selanjutnya H. L. Packer menyatakan bahwa pembenaran adanya “*punishment*” didasarkan pada tujuan sebagai berikut:

- (1) Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah;
- (2) Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar.<sup>77</sup>

Definisi-definisi tentang pidana diatas, sebagian besar menitik beratkan kepada pengenaan penderitaan kepada pelaku kejahatan, hal ini tidak dapat dipungkiri lagi karena hakekat dari pidana adalah pengenaan penderitaan bagi pelaku kejahatan.

H.L. Packer sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya "*The limits of criminal sanction*", akhirnya menyimpulkan antara lain sebagai berikut:<sup>78</sup>

- 1) Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana.
- 2) Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- 3) Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama/terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

---

<sup>76</sup> Ibid. hal. 5-6

<sup>77</sup> Ibid. hal. 6

<sup>78</sup> Ibid. hal. 155-156

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok meliputi:
  1. Pidana mati;
  2. Pidana penjara;
  3. Pidana kurungan;
  4. Pidana denda.
- b. Pidana Tambahan meliputi:
  1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;
  2. Perampasan barang-barang tertentu;
  3. Perumusan putusan Hakim.

### **2.1.3 Tujuan Pidana**

Telah diketahui bahwa tujuan dari Hukum Pidana adalah untuk melindungi kepentingan individu ataupun masyarakat atau negara pada umumnya dari suatu tindak kejahatan, selain itu hukum pidana juga bertujuan untuk mencegah kesewenang-wenangan dari tindakan penguasa. Hukum pidana dilihat sebagai suatu reaksi terhadap perbuatan ataupun orang yang telah melanggar norma-norma moral dan hukum, oleh karena itu telah mengancam dasar-dasar pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan sosial.<sup>79</sup> Dengan hukum pidana ini diharapkan akan tercapai kedamaian dan ketertiban di masyarakat.

Pada zaman sebelum revolusi Perancis, ketika hukum pidana pada umumnya belum tertulis, dapat tidaknya di pidana suatu tindakan tergantung kepada kebijaksanaan hakim sebagai alat dari Raja pada saat itu. Dalam banyak peristiwa, terjadi kesewenang-wenangan dari penguasa mengenai penentuan suatu tindakan yang dapat di pidana, maupun mengenai jenis dan beratnya pidana. Sehingga tindakan Raja

---

<sup>79</sup> Mardjono Reksodiputro, Bunga Rampai Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan Buku Kelima, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007) hal. 1

melalui alatnya sering menjelma menjadi suatu kekejaman atau kebuasan.<sup>80</sup>

Tirtaamidjaya menyatakan bahwa maksud diadakannya hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.<sup>81</sup>

Pelaksanaan/penegakan hukum pidana dijalankan melalui suatu proses yang disebut Sistem Peradilan Pidana. Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu lembaga yang sengaja dibentuk guna menjalankan upaya penegakan hukum yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh suatu mekanisme kerja tertentu dalam suatu aturan tentang prosedur hukum (yang saat ini di Indonesia dikenal sebagai Hukum Acara Pidana). Sistem peradilan pidana berjalan dengan tujuan menegakkan hukum pidana, menghukum pelaku tindak pidana dan memberikan jaminan atas pelaksanaan hukum disuatu negara.<sup>82</sup>

Sehubungan dengan tujuan dibentuknya Hukum Pidana, dikenal aliran-aliran tujuan dibentuknya hukum pidana, yaitu:

1. Aliran Klasik

Aliran ini merupakan reaksi terhadap ancien regime pada abad ke 18 di Perancis, yang menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dalam hukum dan ketidakadilan. Aliran ini

---

<sup>80</sup> E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., Op. Cit. hal. 55

<sup>81</sup> Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Op. Cit., hal. 23

<sup>82</sup> Eva Achjani Zulfa, S.H. dan Indriyanto Seno Adji, S.H., Pergeseran Paradigma Pidana, (Bandung : Lubuk Agung), 2011) hal. 19

menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitik beratkan kepada kepastian hukum. Hukum pidana yang dikehendaki ialah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*).<sup>83</sup>

Menurut aliran klasik (*de klassieke school/de klassieke richting*) tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa (Negara). Peletak dasarnya adalah Markies van Beccaria yang menulis tentang "*Dei delitte edelle pene*" (1764). Di dalam tulisan itu menuntut agar hukum pidana harus diatur dengan undang-undang yang harus tertulis.<sup>84</sup>

Tulisan Beccaria yang singkat berisi hampir mengenai semua pembaharuan hukum pidana modern, tetapi sumbangannya yang terbesar dari karyanya itu menurut Stephen Schafer ialah dasar-dasar/landasan yang diletakkannya untuk perubahan-perubahan pada perundang-undangan pidana.<sup>85</sup>

Beccaria meyakini konsep kontrak sosial dan merasa bahwa tiap individu menyerahkan kebebasan/kemerdekaan secukupnya kepada negara agar masyarakat itu dapat hidup, oleh karena itu hukum seharusnya hanya ada untuk melindungi/mempertahankan keseluruhan kemerdekaan yang dikorbankan terhadap perampasan kemerdekaan yang dilakukan oleh orang lain.<sup>86</sup>

## 2. Aliran Modern

Aliran modern timbul pada abad 19 dan yang menjadi pusat perhatian adalah si pembuat. Aliran ini sering disebut sebagai aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki.<sup>87</sup>

<sup>83</sup> Muladi dan Barda Nawawi, Op. Cit. hal. 25

<sup>84</sup> Bambang Poernomo, Op. Cit. hal. 24

<sup>85</sup> Muladi dan Barda Nawawi, Op. Cit.

<sup>86</sup> Ibid. hal. 26

<sup>87</sup> Ibid. hal. 32

Aliran modern (*de moderne school/de moderne richting*) mengajarkan tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut, perkembangan hukum pidana harus memperhatikan kejahatan serta keadaan penjahat.<sup>88</sup>

Kriminologi yang objek penelitiannya antara lain adalah tingkah laku orang perseorangan dan atau masyarakat adalah salah satu ilmu yang memperkaya ilmu pengetahuan hukum pidana. Pengaruh kriminologi sebagai bagian dari *social science* menimbulkan suatu aliran baru yang menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar terlindungi kepentingan hukum masyarakat.<sup>89</sup>

Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan hukum pidana adalah dengan cara memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Penanggulan kejahatan di masyarakat dengan menggunakan cara ini dikenal dengan penanggulan kejahatan melalui jalur “penal” (hukum pidana)<sup>90</sup>. Oleh karena itu untuk dapat memidana seseorang yang melakukan tindak pidana diperlukan suatu dasar pembenaran atau suatu dasar yang dapat dijadikan acuan untuk dapat dibenarkan memidana pelaku tindak pidana. Untuk dapat mencari alasan pbenar dalam melakukan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, diperlukan ilmu filsafat hukum guna menemukan jawabannya.

<sup>88</sup> Bambang Poernomo, Loc. Cit. hal. 25

<sup>89</sup> E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., Op. Cit. hal. 56

<sup>90</sup> Menurut GP Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
- b. Pencegahan tindak pidana (prevention without punishment);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing view of society on crime and punishment/mass media)

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur non-penal” (bukan/di luar hukum pidana). Lihat Barda Nawawi Arif, “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan” (Semarang : Bahan Seminar Kriminologi VI, 1991), hal. 2

Yang menjadikan dasar pemerintah dalam melakukan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana berpangkal pada beberapa tolak pangkal pemikiran seperti:

a. Ke-Tuhanan sebagai dasar pemidanaan.

Teori ini dikemukakan oleh Gewin, yang dikutip dari Kitab Injil Rum 13 Ayat 4 yang kalimat akhirnya berbunyi: “Karena bukannya sia-sia dipegangnya pedang itu, sebab ia adalah hamba Allah, penyampaian kemurkaannya atas barang siapa yang melakukan kejahatan”. Pemikiran ini bertolak kepada ke-Tuhanan untuk mencari dasar pemidanaan, ajaran ke-Tuhanan ini sebagaimana tercantum dalam Kitab-kitab suci, penguasa adalah abdi Tuhan untuk melindungi yang baik, dan sebaliknya untuk membuat jera penjahat dengan penjatuhan pidana.<sup>91</sup>

b. Falsafah sebagai dasar pemidanaan.

Pemikiran ini bertolak kepada perjanjian masyarakat (*du contrat social, maatschappelijke verdrag*). Artinya ada persetujuan fiktif antara rakyat dengan negara, dimana rakyatlah yang berdaulat dan menentukan bentuk pemerintahan. Kekuasaan negara adalah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Setiap warga negara menyerahkan sebagian dari hak asasinya (kemerdekaannya) kepada negara, dan sebagai imbalannya masyarakat menerima perlindungan hukum dari negara, oleh karena itu negara mempunyai hak untuk memidana orang yang melakukan kejahatan. Ini adalah ajaran “kedaulatan rakyat” dari J. J. Rousseau.<sup>92</sup>

c. Perlindungan hukum sebagai dasar pemidanaan.

Teori ini dikemukakan oleh Bentham (juga Van Hamel dan Simons), yang bertolak kepada kegunaan dan kepentingan penerapan ketentuan pidana untuk mencapai tujuan dari

---

<sup>91</sup> Ibid. hal. 58.

<sup>92</sup> Ibid

kehidupan dan penghidupan bersama yaitu perlindungan hukum. Dengan kata lain dasar pemidanaan adalah alat untuk menjamin ketertiban hukum.<sup>93</sup>

Sekarang ini telah diterima pendapat bahwa satu-satunya subyek hukum yang mempunyai hak untuk menghukum (*Ius Puniendi*)<sup>94</sup> adalah Negara/Pemerintah. Dan penunjukan Negara/Pemerintah sebagai pemegang hak untuk menghukum sudah tidak lagi menjadi persoalan. Dalam hal ini Beysens berpendapat bahwa:<sup>95</sup>

- a. Pada prinsipnya Negara-lah yang berhak dan berkewajiban untuk menjatuhkan hukuman, karena negara bertujuan dan berkewajiban untuk mempertahankan tata-tertib dalam masyarakat/Negara.
- b. Hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela dengan sendirinya bersifat “pembalasan”, dan membalas dalam arti kata obyektif adalah memberi kerugian kepada seseorang karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dengan sukarela dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Pada umumnya Negara hanya dapat menghukum perbuatan-perbuatan yang:
  1. Ditinjau secara obyektif dan menurut Hukum Publik adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata-tertib masyarakat/Negara.
  2. Ditinjau secara subyektif adalah perbuatan-perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.
- d. Berdasarkan tugas Negara/Pemerintah seperti yang diuraikan diatas, maka azas-azas yang menjadi dasar hukuman itu dapat dibagi dalam 2 golongan, yaitu:
  1. Golongan yang Negatif:
    - 1.1. Mengenai hukuman, Negara tidak boleh campur tangan dalam hal-hal yang terletak di luar lingkungan

<sup>93</sup> Ibid

<sup>94</sup> Dalam khasanah hukum pidana saat ini *ius puniendi*, diartikan sebagai hak untuk memidana. Di dalam bagian ini *ius puniendi* memiliki dua pengertian:

- a. hak yang diberikan kepada negara untuk mengancam dengan suatu sanksi pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- b. Hak yang diberikan kepada negara untuk memidana (menjatuhkan hukuman) yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang ada didalamnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang ditentukan dalam hukum pidana obyektif. Lihat Eva Achjani Zulfa, S.H. dan Indriyanto Seno Adji, S.H., Op. Cit., hal. 14

<sup>95</sup> R. Atang Ranoemihardja, S.H. Op. Cit. hal. 20-21



- kekuasaan hukum dan di luar tata-tertib umum/masyarakat.
- 1.2. Hukuman baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak boleh menimbulkan kekacauan.
  2. Golongan yang positif:
    - 2.1. Hukuman harus menimbulkan kemajuan dalam mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan tata-tertib dalam masyarakat, oleh karenanya hukuman itu harus juga bersifat menakutkan.
    - 2.2. Hukuman harus mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang mengacaukan.
    - 2.3. Negara harus mempertahankan tata-tertib sosial yang telah ada.
    - 2.4. Negara harus mengembalikan ketentraman dalam masyarakat bila ketentraman itu terganggu atau tidak ada ketentraman dalam masyarakat.

Hazewinkel-Suringa menggambarkan tentang hak memidana yang dimiliki oleh Negara, bahwa Negara dalam menjalankan hukum pidana selalu dihadapkan pada suatu "*Paradoxalitas*" yaitu satu pihak Negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjaga agar pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati, akan tetapi di lain pihak kadang-kadang sebaliknya harus menjatuhkan hukuman sehingga pribadi manusia itu diserang oleh Negara.<sup>96</sup>

Menurut Barda Nawawi Arif, dasar pembenaran eksistensi pidana penjara dalam perundang-undangan dilihat dari sudut efektivitas sanksi ada dua alasan, yaitu:<sup>97</sup>

1. Kebijakan pidana (*penal policy*), sebagaimana kebijakan publik pada umumnya, pada dasarnya harus merupakan kebijakan yang rasional. Salah satu ukuran rasionalitas kebijaksanaan pidana antara lain dapat dihubungkan dengan masalah efektivitas. Jadi, ukuran rasionalitas diletakkan pada masalah keberhasilan atau efektivitas pidana itu dalam menjadi tujuannya.
2. Efektivitasnya pidana penjara dilihat dari aspek perlindungan masyarakat. Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat, maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan-kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain,

<sup>96</sup> Ibid. hal. 21

<sup>97</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 224-225

kriterianya terletak pada seberapa jauh efek “pencegahan umum” (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.

3. Efektivitas pidana penjara dilihat dari aspek perbaikan si pelaku. Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek “pencegahan khusus” (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana. Ada 2 (dua) aspek pengaruh pidana terhadap si pelaku/terpidana, yaitu aspek pencegahan awal (*deterrent aspect*) dan aspek perbaikan (*reformative aspect*).

Bertolak dari apa yang dikemukakan oleh Hazewinkel-Suringa diatas, maka diperlukan alasan pembenar bagi Negara dalam menjalankan haknya yaitu memidana. Dibawah ini akan diuraikan beberapa Teori Hukuman yang dijadikan alasan pembenar bagi negara untuk melaksanakan haknya memidana. Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu<sup>98</sup>:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retrebutive/vergeldings theorieen*);
2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).

Perkembangan teori pemidanaan digambarkan sebagai suatu perubahan pemikiran yang dimulai dari teori *retributif* hingga resosialisasi dan *restoratif*. Ada dua teori pemidanaan yang mendominasi yaitu *utilitarian* dan *retributif*. Aliran utilitarian berasal dari falsafah utilitarian yang terfokus pada kedayagunaan hukum pidana di masa depan yaitu pencegahan terjadinya tindak pidana. Sementara aliran retributif lebih berfokus kepada perbuatan yang dilakukan pelaku pada masa lalu atau *postoriented theories*. Aliran ini mengarahkan pada pencelaan secara moral kepada pelaku tindak pidana.<sup>99</sup>

<sup>98</sup> Muladi dan Barda Nawawi, Op. Cit. hal. 10

<sup>99</sup> Eva Achjani Zulfa, S.H. dan Indriyanto Seno Adji, S.H., Op. Cit., hal. 47

Dua teori pidana tersebut, oleh Antony Duff dan David Garland dibagi ke dalam dua teori besar yaitu teori *konsekuensialis* dan *non konsekuensialis*.<sup>100</sup>

a. Teori Pembalasan (teori Absolut)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*).<sup>101</sup>

Aliran retributif sering dipadankan dengan teori *non konsekuensialis*, yang beranggapan bahwa sanksi pidana adalah suatu respon yang patut diberikan kepada seorang pelaku tindak pidana (*appropriate response*). Seseorang yang telah melakukan tindak pidana pada masa lalu selayaknya diberikan sanksi (*backward-looking*) yang sepadan dengan tindakan yang dilakukannya. Penganut aliran ini adalah Kant, yang menyatakan bahwa kesalahan merupakan dasar penjatuhan pidana, maka pidana menjadi layak diberikan kepada pelaku tindak pidana. Hukuman yang diberikan harus seimbang dengan kesalahan karena orang dipidana berdasarkan kepada kesalahannya.<sup>102</sup>

Menurut Johan Andenaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to statisfy the claims of justice*).<sup>103</sup>

Teori Pembalasan membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pidana bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pidana adalah

<sup>100</sup> Ibid

<sup>101</sup> Muladi dan Barda Nawawi, Op. Cit.

<sup>102</sup> Eva Achjani Zulfa, S.H. dan Indriyanto Seno Adji, S.H., Op. Cit.

<sup>103</sup> Muladi dan Barda Nawawi, Loc. Cit.hal 11

perbuatan yang telah dilakukan. Sedangkan tujuan pemidanaan yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan.<sup>104</sup>

Konsekuensi dilakukannya kejahatan adalah dijatuhi hukuman, dan hukuman adalah sebagai akibat dari dilakukannya kejahatan. Jadi hukuman tidak bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan.<sup>105</sup>

b. Teori Tujuan (Teori Relatif, teori perbaikan)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan.<sup>106</sup>

Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.<sup>107</sup>

Aliran utilitarian merupakan dasar dari teori konsekuensialis, yang beranggapan bahwa pemidanaan merupakan efek dari suatu perilaku yang mengakibatkan suatu kerugian baik kepada masyarakat secara langsung ataupun negara. Bagi teori ini sudah selayaknya pelaku dikenakan pula suatu kerugian berupa penjatuhan suatu sanksi pidana. Sanksi pada konsep ini merupakan fungsi pencegahan atas suatu tindak pidana yang terjadi di masa datang (*forward locking*).<sup>108</sup>

Oleh karena itu menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*).<sup>109</sup>

Dasar pembena adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccatur*” (supaya orang tidak melakukan kejahatan).<sup>110</sup>

Yang menjadi dasar hukum dari hukuman adalah untuk

<sup>104</sup> E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H., Op. Cit. hal. 59

<sup>105</sup> R. Atang Ranoemihardja, S.H. Op. Cit. hal. 22

<sup>106</sup> Muladi dan Barda Nawawi, Op. Cit. hal 16

<sup>107</sup> Ibid

<sup>108</sup> Eva Achjani Zulfa, S.H. dan Indriyanto Seno Adji, S.H., Op. Cit. hal. 47-48

<sup>109</sup> Muladi dan Barda Nawawi, Loc. Cit.

<sup>110</sup> Ibid.

mempertahankan tata-tertib masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) dilakukannya suatu pelanggaran hukum.<sup>111</sup>

Dipandang dari tujuan pembedaan, maka teori ini dapat dibagi-bagi menjadi:<sup>112</sup>

- 1) Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon penjahat;
- 2) Perbaikan atau pembinaan bagi penjahat (*verbeterings theori*). Kepada penjahat diberikan pembinaan berupa pidana, agar kelak ia dapat kembali ke masyarakat dengan mental yang baik dan dapat berguna bagi masyarakat.
- 3) Menyingkirkan penjahat dari lingkungan/pergaulan masyarakat (*Onschedelijk maken*). Yang dilakukan dengan cara memberikan hukuman perampasan kemerdekaan yang cukup lama atau bahkan pidana mati jika diperlukan.
- 4) Menjaga ketertiban hukum (*rechtsorde*), dengan cara mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum. Kepada pelanggar norma akan dijatuhkan pidana, sehingga masyarakat lainnya akan takut melakukan pelanggaran terhadap norma. Teori ini diletakkan bekerjanya pidana sebagai pencegahan.

Perbedaan pokok atau karakteristik antara teori retributive dan teori utilitarian dikemukakan secara terperinci oleh Karl. O. Christiansen sebagai berikut:<sup>113</sup>

1. Pada teori retribution:
  - a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
  - b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
  - c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;

<sup>111</sup> R. Atang Ranoemihardja, S.H. Op. Cit.

<sup>112</sup> E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H., Op. Cit. hal. 61-62

<sup>113</sup> Muladi dan Barda Nawawi, Op. Cit. hal 16-17

- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
  - e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar;
2. Pada teori utilitarian:
    - a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);
    - b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
    - c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
    - d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan;
    - e. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Secara sederhana perbedaan kedua aliran tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut:<sup>114</sup>

Tabel. 1 Perbandingan Aliran Utilitarian dan Retributif

Utilitarian	Retributif
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar dari teori konsekuensialis</li> <li>• Fungsi pencegahan atas suatu tindak pidana yang terjadi di masa depan (<i>forward-looking</i>).</li> <li>• <i>Future-oriented theories</i></li> <li>• Tujuan penjatuhan pidana adalah untuk memberikan keuntungan sebesar-besarnya (<i>maximizing utility</i>) bagi masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar dari teori non konsekuensialis</li> <li>• Respon langsung yang patut diberikan kepada seorang pelaku tindak pidana (<i>appropriate response</i>) terhadap tindakannya pada masa lalu (<i>backward-looking</i>).</li> <li>• <i>Postoriented theories</i></li> <li>• Dasar penjatuhan pidana pada “<i>fairnes</i>”, yaitu pidana selayaknya seimbang dengan kerugian yang diakibatkan tindak pidana.</li> </ul>

Mengenai tujuan pidana untuk pencegah kejahatan, dibedakan antara istilah prevensi spesial dan prevensi general atau sering juga digunakan istilah “*special deterence*” dan “*general*

<sup>114</sup> Eva Achjani Zulfa, S.H. dan Indriyanto Seno Adji, S.H., Op. Cit. hal. 50

*deterrence*".<sup>115</sup> Dengan prevensi spesial, pencegahan kejahatan dicapai pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan perbuatannya lagi.<sup>116</sup> Sedangkan prevensi general, pencegahan kejahatan dicapai dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>117</sup>

Menurut Johannes Andeles ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian "*general prevention*", yaitu:<sup>118</sup>

- a. Pengaruh pencegahan;
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral;
- c. Pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

Sehubungan apa yang dikemukakan oleh Johannes Andeles diatas, Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu:<sup>119</sup>

- a. Menegakkan kewibawaan (*gezagshandhaving*);
- b. Menegakkan norma (*normahandhaving*);
- c. Membentuk norma (*normvorming*).

Teori yang menekankan pada tujuan untuk mempengaruhi atau mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan, dikenal dengan Teori *Deterrence*.<sup>120</sup> Tidak berbeda dengan teori retributif, *deterrence* merupakan suatu bentuk teori pidanaan yang didominasi oleh pandangan konsekwensialis. *Deterrence* memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari sekedar pembalasan.<sup>121</sup>

<sup>115</sup> Muladi dan Barda Nawawi, Op. Cit. hal. 16-17

<sup>116</sup> Ibid. hal. 16

<sup>117</sup> Ibid.

<sup>118</sup> Ibid.

<sup>119</sup> Ibid. hal. 19

<sup>120</sup> Ibid.

<sup>121</sup> Eva Achjani Zulfa, S.H. dan Indriyanto Seno Adji, S.H., Op. Cit. hal. 54

Jeremy Bentham (1748-1832), melihat prinsip etika baru mengenai kontrol sosial, yaitu suatu metode pengecekan perbuatan manusia menurut prinsip etika yang baru. Prinsip itu ia sebut “*utilitarian*”:<sup>122</sup>

Suatu perbuatan tidak dinilai oleh hal-hal yang mutlak (keadilan, kebenaran) yang irrational, tetapi oleh suatu sistem yang dapat dinilai, yaitu “*the greatest happiness for the greatest number*” atau secara singkat “kebahagiaan yang terbesar”.

Bentham mengemukakan bahwa tujuan-tujuan dari pidana adalah:<sup>123</sup>

- 1) Mencegah semua pelanggaran (*to prevent all offenses*);
- 2) Mencegah pelanggaran yang paling jahat (*to prevent the worst offenses*);
- 3) Menekan kejahatan (*to keep down mischief*), dan
- 4) Menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya (*to act the least expense*).

Teori yang serupa dengan prevensi spesial adalah *Reformation* atau *Rehabilitation Theory*.<sup>124</sup> Konsep ini sering dimasukkan dalam sub kelompok Deterrence karena memiliki tujuan pemidanaan. Rehabilitasi memfokuskan diri untuk merofarmasi atau memperbaiki pelaku. Teori rehabilitasi di latar belakang pandangan positivis kriminologi klasik, yang menyebutkan bahwa penyebab kejahatan dikarenakan adanya penyakit kejiwaan atau penyimpangan sosial baik dalam pandangan psikiatri atau psikologi. Dipihak lain kejahatan dalam pandangan rehabilitasi dipandang sebagai penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat.<sup>125</sup>

Dalam kajian yang dibuat oleh Yong Ohoitumur, kejahatan dianggap sebagai *symptom disharmony* mental atau ketidak seimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatri,

<sup>122</sup> Jeremy Bentham sebagaimana dikutip Muladi dan Barda Nawawi, Op. Cit. hal. 30-31

<sup>123</sup> Ibid. hal. 31

<sup>124</sup> Ibid. hal. 18

<sup>125</sup> Harding sebagaimana dikutip oleh Andrew Ashword dalam Eva Achjani Zulfa, S.H. dan Indriyanto Seno Adji, S.H., Op. Cit. hal. 56-57



conseling, latihan-latihan spiritual dan sebagainya.<sup>126</sup> Pemidanaan dianggap sebagai proses terapi atas penyakit yang ada, rehabilitasi memandang seorang pelaku tindak pidana merupakan orang yang perlu di tolong.<sup>127</sup>

*Incapacitation*, merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari suatu masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat. Banyak sarjana memasukkan teori ini ke dalam deterrence seperti halnya dengan rehabilitasi, akan tetapi bila dilihat dari tujuan yang ingin dicapainya akan sangat berbeda dengan deterrene. Kelemahan dari teori ini adalah teori ini ditujukan kepada jenis pidana yang bersifat membahayakan masyarakat sedemikian besar seperti genoside, terorisme, carier criminal atau yang sifatnya meresahkan masyarakat misalnya sodomi atau perkosaan yang dilakukan secara berulang-ulang.<sup>128</sup>

Resosialisasi, teori ini berbanding terbalik dengan teori *incapacitation*, teori resosilisasi melihat bahwa pemidanaan dengan cara desosialisasi, yaitu memisahkan pelaku dari kehidupan sosial masyarakat dan membatasinya untuk berkomunikasi dengan masyarakat, hal ini pada dasarnya dapat menghancurkan pelaku. *Punishment should help the delinquent to overcome his social mal-adjustment.*<sup>129</sup>

Valinka dan Ute sebagaimana di kutip oleh Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji menyatakan bahwa resosialisasi adalah proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelaku tindak pidana dan kebutuhan sosialnya.<sup>130</sup> Kebutuhan sosial

---

<sup>126</sup> Yong Ohoitmur sebagai dikutip oleh Eva Achjani Zulfa, S.H. dan Indriyanto Seno Adji, S.H., Op. Cit. hal. 57

<sup>127</sup> Ibid.

<sup>128</sup> Ibid.

<sup>129</sup> Ibid. hal. 56

<sup>130</sup> Ibid.

yang dimaksud pada dasarnya adalah kebutuhan untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan masyarakat.<sup>131</sup>

Yang menjadi ukuran suatu strategi atau kebijakan pidana menggunakan pendekatan incapacitation menurut Andrew Ashword adalah:<sup>132</sup>

1. Hanya dijatuhkan terhadap pelaku yang membahayakan masyarakat; dan
2. Bentuk sanksinya adalah mengisolasi atau memisahkan si pelaku dari masyarakat untuk jangka waktu tertentu (biasanya untuk waktu yang lama).

Disamping pembagaian secara tradisional teori-teori pembedaan seperti dikemukakan diatas, ada teori ketiga yang diajukan oleh Pellegrino Rossi (1787-1848) yaitu teori gabungan (*verenigings theorieen*). Teori ini beranggapan bahwa sekalipun ia menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh, antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.<sup>133</sup>

Teori gabungan ini merupakan suatu kombinasi antara Teori Absolut dengan Teori Relatif yang beranggapan bahwa hukuman itu disamping merupakan konsekuensi dilakukannya kejahatan juga untuk mempertahankan tata tertib masyarakat. Teori gabungan ini dapat dibagi dalam tiga golongan:<sup>134</sup>

1. Yang menitik beratkan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas keperluannya dan sudah cukup untuk mempertahankan tata tertib masyarakat.
2. Yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Tetapi hukuman tidak boleh lebih berat daripada penderitaan akibat yang dilakukan oleh terhukum.
3. Yang menganggap bahwa kedua azas tersebut diatas harus dititik beratkan sama.

<sup>131</sup> Ibid.

<sup>132</sup> Von Hirsh dan Jareborg sebagaimana dikutip Andrew Ashword, Ibid. hal. 58

<sup>133</sup> Muladi dan Barda Nawawi, Op. Cit. hal. 19

<sup>134</sup> R. Atang Ranoemihardja, S.H. Op. Cit. hal. 23

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak

### 2.2.1 Pengertian Anak

Pada umumnya masyarakat mengartikan anak adalah anak dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun dan masih dalam pengawasan orang tua. Pengertian tersebut tidak termasuk terhadap anak dibawah umur 17 tahun yang sudah menikah ataupun pernah menikah. Sejatinya anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang masih memerlukan perlindungan, hal ini dikarena anak belum bisa membela dirinya baik secara fisik maupun psikis. Anak-anak masih suka meniru apa yang dilihatnya baik melalui mass media terutama televisi maupun meniru perbuatan orang dewasa dilingkungannya. Sehingga sering kali anak tidak mengetahui akibat dari apa yang dilakukannya.

Pada saat anak memasuki usia 12 sampai 18 tahun disebut periode penemuan diri dan kepekaan sosial.<sup>135</sup> Pada usia ini anak memiliki kecenderungan berperilaku menyimpang yang dilakukan di rumah, misalnya: berkelahi dengan saudaranya, merusak benda milik saudaranya, berbohong dan malas melakukan kegiatan rutin. Sedangkan penyimpangan yang dilakukan diluar rumah diantaranya adalah: penyalahgunaan narkoba, mencuri, menipu atau berkelahi.<sup>136</sup>

Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda.<sup>137</sup> Menurut Dr. Zakiah Darajat sebagaimana di kutib oleh Gatot Supramono disebutkan bahwa yang disebut generasi muda dibatasi sampai seorang anak berumur 25 tahun. Generasi muda terdiri atas masa kanak-kanak umur 0 - 12 tahun, masa remaja umur 13 – 20 tahun dan masa dewasa muda umur 21 - 25 tahun.<sup>138</sup>

---

<sup>135</sup> M. Montessori sebagaimana dikutip Agus Sujanto dalam Psikologi Perkembangan, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996) hal. 55

<sup>136</sup> Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, Edisi Kelima, (Jakarta : Erlangga, 2004) hal. 166.

<sup>137</sup> Gatot Supramono, S.H., Hukum Acara Pengadilan Anak, (Jakarta : Djambatan, 2005) hal. 1

<sup>138</sup> Ibid.

Dalam hukum positif di Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/person under age*), orang yang dibawah / keadaan dibawah umum (*minderjaring heid/inferiority*) atau biasa juga disebut sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri apabila ditinjau dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada setiap peraturan perundang-undangan yang ada saat ini.<sup>139</sup>

Dibawah ini akan diuraikan tentang pengertian anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, yaitu:

a. Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP kita tidak mendefinisikan secara tegas tentang anak, di dalam KUHP hanya disebutkan “belum cukup umur” untuk menggambarkan kondisi pelaku tindak pidana. Dalam Pasal 45 KUHP disebutkan sebagai berikut:

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran ...”

Dalam pasal tersebut salah satu syarat yang harus ada adalah pada saat melakukan tindak pidana, pelaku berumur kurang dari 16 tahun. Atas pasal tersebut, R. Soesilo<sup>140</sup> berkomentar bahwa apabila hakim berpendapat bahwa anak-anak yang berumur antara 9 sampai 13 tahun kecakapannya tidak berkembang secara normal, maka sudah cukup bagi hakim untuk mengembalikan anak-anak itu

<sup>139</sup> Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta : Restu Agung, 2007), hal. 5

<sup>140</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor : Politeia, 1988), hal. 62

kepada orang tua, wali atau orang yang memeliharanya dengan tidak dijatuhkan suatu hukuman. Namun sebaliknya apabila hakim berpendapat bahwa anak tersebut memiliki cukup akal, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada anak yang melakukan tindak pidana, tetapi hukuman yang dijatuhkan tidak boleh lebih dari dua pertiga maksimum hukuman yang diancamkan.

- b. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia juga diberikan beberapa perlindungan dan hak-hak Anak. Dalam undang-undang tersebut definisi anak terdapat dalam Pasal 1 angka 5 yang menyebutkan bahwa:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

- c. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dengan adanya Undang-undang tentang Perlindungan Anak ketentuan penuntutan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 45 KUHP dicabut, Undang-undang tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1, menyebutkan:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pasal ini menegaskan bahwa dari mulai anak masih dalam kandungan sampai ia berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, maka segala kepentingannya akan dilindungi oleh hukum.

- d. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Dalam pertimbangan Undang-undang tentang Perlindungan anak pada huruf a di sebutkan:

“Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan

mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasa, selaras dan seimbang.”

Dalam pertimbangan tersebut terlihat jelas bahwa peranan anak sangat penting pada masa yang akan datang sehingga dalam menangani perkara anak yang melakukan tindak pidana perlu diberikan suatu aturan khusus. Pengertian anak dalam Undang-undang tentang Pengadilan Anak terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa:

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Pasal ini telah memberikan definisi anak dengan singkat dan jelas tentang pengertian anak, yaitu mulai dari umur 8 (delapan) tahun sampai dengan dibawah 18 (delapan belas) tahun. Pada usia ini anak-anak yang melakukan tindak pidana bisa dilakukan penuntutan ke pengadilan.

Menentukan batasan umur sebagaimana peraturan diatas adalah sangatlah penting untuk dilakukan dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam hal penentuan batasan umur anak dalam suatu peraturan perundang-undangan akan menjadi pegangan bagi para penegak hukum agar tidak salah tangkap, salah tahan, salah sidik, salah tuntutan maupun salah mengadili, karena hal ini menyangkut tentang hak asasi dari seseorang.<sup>141</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-undang tentang Pengadilan Anak menyinggung tentang Anak Nakal, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang tentang pengadilan Anak, Anak Nakal adalah:

a. Anak yang melakukan tindak pidana;

---

<sup>141</sup> Gatot Supramono, S.H., Op. Cit. hal. 19

- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan lain yang hidup dan berlaku di masyarakat yang bersangkutan.

Selain itu pengertian anak juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Undang-undang ini pengertian anak yang dimaksud adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk dilakukan pembinaan. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pasal 8 angka 8 Undang-undang tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

### **2.2.2 Perlindungan Anak**

Anak-anak sebagai penerus bangsa, sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dari keluarga, lingkungan bahkan oleh negara. Mereka memerlukan perhatian yang lebih dari pada orang dewasa. Mereka sangat mudah untuk diperdaya oleh orang lain sehingga mereka bisa melakukan apa saja yang bertentangan dengan moral maupun dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Disini pentingnya perlindungan hukum diberikan kepada anak-anak.

Perlindungan perlu diberikan kepada anak agar anak dapat tumbuh berkembang menjadi manusia yang bertanggung jawab dan memiliki akhlak yang mulai serta dapat berguna bagi keluarga maupun negaranya. Perlindungan diberikan kepada anak dengan cara

mewujudkan kesejahteraan melalui pemenuhan hak-haknya dan tidak memperlakukan mereka secara diskriminatif.

Perlindungan anak adalah merupakan pemberian perlindungan bagi generasi muda, yang merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan juga menjadi sarana tercapainya tujuan Pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya.<sup>142</sup>

Salah satu upaya pemenuhan hak terhadap anak adalah dengan memberikan kesejahteraan kepada anak, karena anak merupakan tunas bangsa yang berpotensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa yang rentan terhadap perkembangan zaman dan perubahan lingkungan. Kondisi-kondisi tersebut dapat mempengaruhi kondisi jiwa dan psikologi anak. Pelaksanaan pemenuhan kesejahteraan anak tergantung partisipasi dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemenuhan kesejahteraan anak.<sup>143</sup> Untuk mewujudkan kesejahteraan anak maka diperlukan partisipasi dari berbagai pihak yaitu, keluarga, lingkungan dan bahkan negara. Usaha untuk memenuhi kesejahteraan anak telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

---

<sup>142</sup> Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Refika Aditama, 2006), hal. 62

<sup>143</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2001), hal. 213



Dalam Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak pasal 1, disebutkan bahwa:

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.”

Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak ini disusun berdasarkan deklarasi anak sedunia, asas yang terkandung dalam deklarasi hak-hak anak tersebut berbunyi:<sup>144</sup>

“Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat”.

Perlindungan terhadap anak, di Indonesia sudah terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 2 Undang-undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah suatu hasil interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, apabila ingin mengetahui perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka diharuskan memperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peranan penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.<sup>145</sup>

Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam masyarakat. Melindungi anak

---

<sup>144</sup> Wagiati Soetodjo, Op. Cit, hal. 68-69

<sup>145</sup> Aris Gosita, Op. Cit. hal 12

adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Demi pengembangan manusia seutuhnya dan peradaban, maka orang wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa. Dalam semua usaha menangani permasalahan kesejahteraan anak secara bertanggung jawab, maka unsur perlindungan harus merupakan wawasan, tujuan dan sifat semua kegiatan yang ingin mengembangkan kesejahteraan anak, mental, fisik, sosial, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.<sup>146</sup>

Sehubungan dengan perlindungan anak, maka suatu usaha perlindungan anak yang baik, minimal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>147</sup>

1. Dalam membuat kebijakan dan rencana kerja usaha-usaha perlindungan anak yang dapat dilaksanakan perlu dicegah adanya faktor-faktor kriminogen dan viktimogen yang menghambat kegiatan perlindungan anak;
2. Orang harus mengutamakan perspektif kepentingan yang dilindungi dan bukan perspektif kepentingan yang melindungi dalam membuat ketentuan-ketentuan yang menyinggung dan mengatur perlindungan anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
3. Dalam usaha melindungi anak, jangan sampai membuat anak menjadi tidak mendapat perlindungan. Harus dicegah penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan, mencari kesempatan menguntungkan diri sendiri pada saat orang lain mengalami kondisi dan situasi yang sulit;
4. Kepastian dan ketertiban dalam melindungi anak berdasarkan hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan

---

<sup>146</sup> Arif Gosita dalam Bagir Manan, Busthanul Arifin, Dkk, Peradilan Anak di Indonesia, (Bandung : Mandar Maju, 1997), hal. 165-166

<sup>147</sup> Arif Gosita, Ibid. hal. 171

anak dan untuk mencegah akibat-akibat negatif yang tidak diinginkan;

5. Adanya perlindungan anak harus tercermin, dinyatakan dan wujudkan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga.

Semua anak-anak, tanpa kecuali harus mendapatkan perlindungan, termasuk juga dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Di dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum termasuk dalam kategori perlindungan khusus terhadap anak. Undang-undang tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 15 menyebutkan:

“Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Selanjutnya Pasal 64 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa:

Ayat (1)

“Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.”

Ayat (2)

“Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;

- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan keadilan dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Menurut Wagianti Soetodjo, hak-hak anak yang melakukan tindak pidana yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan adalah:<sup>148</sup>

- a. Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah (asas praduga tak bersalah);
- b. Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan orang dewasa;
- c. Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli;
- d. Suasana tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa yang dimengerti anak;
- e. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya;
- f. Setiap anak mempunyai hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian atau penderitannya (Pasal 1 ayat 22 KUHAP);
- g. Setiap anak mempunyai hak untuk disidang tertutup, hanya dikunjungi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang berkepentingan, mengingat kehormatan/kepentingan anak dan keluarga, maka wartawan pun tidak dibenarkan ikut serta, kecuali mendapat ijin dari hakim dengan catatan identitas anak tidak boleh diumumkan;
- h. Para petugas tidak menggunakan pakaian seragam tetapi memakai pakaian bebas resmi;
- i. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai;
- j. Berita acara dibuat rangkap 4 (empat) yang masing-masing untuk Hakim, Jaksa, Petugas Bispa dan untuk arsip;
- k. Jika hakim memutuskan perkara anak harus masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Panti Asuhan, maka perlu diperhatikan hak-haknya.

<sup>148</sup> Wagianti Soetodjo, Op. Cit. hal. 70-71

### 2.2.3 Kenakalan Anak / *Juvenile Delinquency*

Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* artinya *Young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sedangkan *Delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.<sup>149</sup> Istilah kenakalan anak pertama kali dikenalkan pada badan peradilan di Amerika Serikat dalam membentuk Undang-undang tentang Peradilan Anak. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, ada pula yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau tidak. Namun semua sepakat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.<sup>150</sup>

Menurut Romli Atmasasmita, *Juvenile Delinquency* adalah:<sup>151</sup>

“Setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.”

Paul Moedikno memberikan perumusan mengenai *Juvenile Delinquency*, yaitu:<sup>152</sup>

- a. Semua perbuatan yang bagi orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya;
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, *mode you can see* dan sebagainya;
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

<sup>149</sup> Ibid. hal. 8-9

<sup>150</sup> Ibid. hal. 9

<sup>151</sup> Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, (Bandung : Armico, 1983), hal. 40

<sup>152</sup> Ibid.

Meurut Kartini Kartono yang dikatakan *Juvenile Delinquency* adalah:<sup>153</sup>

“perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabdian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.”

Wagiati Soetodjo berpendapat bahwa:<sup>154</sup>

“*Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran terhadap norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak di usia muda.”

Remaja melakukan tindak pidana karena pribadinya sedang mengalami perkembangan fisik dan jiwa. Emosinya belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan sehingga mempengaruhi dirinya untuk bertindak diluar aturan yang berlaku di masyarakat. Disamping itu kenakalan remaja juga disebabkan karena pengaruh lingkungan, terutama lingkungan diluar rumah. Misalnya apabila teman-temannya diluar rumah berbuat tidak baik, biasanya si anak akan terpengaruh tanpa mempertimbangkan tentang baik dan buruknya perbuatannya tersebut. Sikap yang mudah terpengaruh ini tidak terlepas dari perkembangan pribadi remaja.<sup>155</sup>

Proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang digolongkan berdasarkan pada pararelitas. Penggolongan tersebut di bagi ke dalam 3 (tiga) fase, yaitu:<sup>156</sup>

1. Fase pertama adalah dimulai pada usia anak 0 tahun sampai 7 (tujuh) tahun yang biasa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.

<sup>153</sup> Ibid. hal. 10

<sup>154</sup> Ibid. hal. 12

<sup>155</sup> Gatot Supramono, Op. Cit. hal. 3-4

<sup>156</sup> Wagiati Soetodjo, Op. Cit., hal. 7-8

2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut masa kanak-kanak, dimana dapat digolongkan ke dalam 2 periode, yaitu:
  - a. Masa anak Sekolah Dasar dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual.  
Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi).
  - b. Masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode *pueral*.  
Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan perkembangannya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain.
3. Fase ketiga dimulai pada usia 14 sampai dengan 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sempit sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi dewasa.  
Masa remaja atau masa pubertas bisa dibagi dalam 4 (empat) fase, yaitu:
  - a. Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa *pueral*/pra-pubertas.
  - b. Masa menentang kedua, fase negatif, *trozalter* kedua, periode *verneinung*.
  - c. Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun. Masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari pada masa pubertas anak laki-laki.
  - d. Fase *adolescence*, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 hingga 21 tahun.

Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang dilakukan kaum remaja yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dimasyarakat. Gatot Supramono membagi kenakalan remaja menjadi dua, yaitu:<sup>157</sup>

1. Kenakalan remaja biasa, contohnya adalah bermain gitar dan bernyanyi ramai-ramai di pinggir jalan sampai tengah malam, mencorat-corek tembok orang lain, mengemudikan kendaraan bermotor secara ugal-ugalan;

---

<sup>157</sup> Ibid. hal. 4

2. Kenakalan remaja yang merupakan tindak pidana, perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut merupakan perbuatan yang di larang oleh suatu peraturan dan diancam dengan pidana. Contohnya adalah mencuri ayam tetangga, memperkosa temen sekolah, berkelahi dengan siswa lain dan lain sebagainya.

Ciri-ciri khas atau umum yang menonjol gejala kenakalan anak yang sedang mengalami masa pubertas dapat dilihat dari tingkah laku sebagai berikut:<sup>158</sup>

1. Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar serta kebutuhan untuk memamerkan diri. Anak puber dan *adolescent* ini pada umumnya belum berpenghasilan, sementara itu keinginan untuk memiliki barang-barang berharga seperti motor, pesta, piknik dan lain-lain semakin menuntut untuk terpenuhi. Apabila anak tidak mengendalikan emosinya, maka akan mudah bagi anak untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah ke tindakan kriminal agar kebutuhannya terpenuhi.
2. Energi yang berlimpah-limpah memanifestikan diri dalam bentuk keberanian yang condong melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri, misalnya kebut-kebutan di jalan raya.
3. Senang mencari perhatian dengan jalan menonjolkan diri, misalnya mabuk-mabukan minuman keras.
4. Sikap hidup bercorak anti sosial dan keluar dari dunia objektif ke arah dunia subyektif. Pada umumnya anak lebih suka bergerombol dengan kawan sebaya. Dengan demikian mereka merasa lebih kuat, aman dan lebih berani untuk berjuang dalam melakukan eksplorasi dan eksperimen hidup dalam dunianya yang baru, maka banyak ditemui pemuda-pemuda yang mempunyai geng-geng tersendiri.
5. Pencarian suatu identitas kedewasaan cenderung melepaskan diri dari identitas maupun identifikasi lama dan mencari identitas baru.

---

<sup>158</sup> Wagiati Soetodjo, Op. Cit. hal. 14-16



Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu:<sup>159</sup>

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos atau kabur dari rumah;
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Bahwa anak memiliki kecenderungan nakal banyak disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan anak berbuat tidak taat aturan atau anak berbuat anti sosial yang cenderung akan merugikan orang lain. Perlunya mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak memiliki kecenderungan nakal adalah guna mengetahui motivasi apa yang dilakukan oleh si anak tersebut sehingga ia berbuat demikian.

Romli Atmasasmita sebagaimana dikutip oleh Wagianti Soetodjo mengemukakan pendapatnya bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan anak adalah:<sup>160</sup>

1. Motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah:
  - a. Faktor *intelegentia*;  
 Intelegentia kecerdasan seseorang, anak-anak delinquent pada umumnya memiliki intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian prestasi disekolahnya. Dengan kecerdesaan yang rendah, mereka mudah sekali terpengaruh oleh ajakan buruk untuk menjadi delinquent jahat.
  - b. Faktor usia;  
 Usia seorang anak yang sering melakukan kenakalan atau kejahatan adalah berkisar antara 15-18 tahun.

<sup>159</sup> Purniati, Manik Sri Supatmi dan Ni Made Martini, mengutip Harry E. Allen dan Clifford E. Simmons dalam *Correction In America : An Itroudction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)*, (Indonesia : UNICEF, 2003), hal. 2

<sup>160</sup> Wagianti Soetodjo, Op. Cit. hal. 16-25

c. Faktor kelamin;

Perbedaan jenis kelamin, dapat mengakibatkan timbulnya perbedaan yang tidak hanya segi kuantitas kenakalan, akan tetapi segi kualitas kenakalannya. Perbuatan kejahatan atau kenakalan yang sering dilakukan oleh anak laki-laki adalah pencurian, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, perkosaan dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan, seperti pelanggaran terhadap ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan misalnya melakukan persetubuhan di luar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.

d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga;

Faktor ini melihat anak menurut kelahirannya dalam keluarga, misalnya anak pertama, kedua dan seterusnya. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Noach terhadap *delinquency* dan kriminalitas di Indonesia, dimana Noach mengemukakan pendapatnya bahwa kebanyakan *delinquency* dan kejahatan dilakukan oleh anak pertama dan anak tunggal atau oleh anak wanita atau dia satu-satunya diantara sekian saudara-saudaranya. Perlakuan terhadap anak tunggal yang sangat dimanjakan oleh orang tuanya akan menyulitkan anak tersebut dalam bergaul dengan masyarakat dan sering timbul konflik di dalam jiwanya yang mengakibatkan frustrasi dan cenderung mudah berbuat jahat.

2. Motivasi Ekstrinsik kenakalan anak, yang meliputi

a. Faktor Keluarga;

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sebaliknya keluarga yang bermasalah

akan berpengaruh negatif. Keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya delinquency dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*). Dalam *broken home* pada prinsipnya keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia;
- 2) Perceraian orang tua;
- 3) Salah satu dari kedua orang tua atau keduanya tidak pulang ke rumah dalam waktu yang lama dan hal tersebut telah berlangsung berkali-kali.

Selain karena *broken home*, *delinquency* juga bisa terjadi karena kesibukan kedua orang tuanya sehingga anak tidak memperoleh perhatian dan kasih sayang.

b. Faktor pendidikan dan sekolah

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak. Sekolah ikut bertanggungjawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak kerap kali memberi pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap anak didik di sekolah sehingga dapat menimbulkan kenakalan anak.

c. Faktor pergaulan anak

Anak menjadi *delinkuen* banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan, yang memberikan pengaruh menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, hasilnya anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal.

d. Pengaruh mass-media

Mass media mempunyai peranan yang tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan anak untuk melakukan kejahatan kadang-kadang timbul karena pengaruh

bacaan, gambar atau film. Dengan membaca atau melihat sesuatu yang buruk, maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat hal-hal yang baik.

Batas usia bagi pemidanaan anak di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 4 Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut menyebutkan bahwa:

- (1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawain.
- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

Pasal 4 Undang-undang tentang Pengadilan Anak mengatur tentang umur anak diatas 8 (delapan) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana dapat diajukan ke Sidang Anak, untuk anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun Pasal 5 Undang-undang tentang Pengadilan Anak menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
- (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

#### 2.2.4 Pemidanaan Terhadap Anak Nakal

Telah disebutkan pada uraian sebelumnya bahwa undang-undang yang mengatur tentang Pengadilan Anak adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mulai berlaku tanggal 3 Januari 1998 atau satu tahun terhitung sejak tanggal diundangkan undang-undang tersebut. Undang-undang ini dibentuk dalam rangka memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Pembinaan dan perlindungan kepada anak ini diberikan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Pasal 2 Undang-Undang tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan Anak ini bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan undang-undang. Pengadilan Anak ini sebenarnya tidaklah berbeda dengan pengadilan perkara pidana lainnya, yang membedakan disini adalah tujuan utama dari Pengadilan Anak ini adalah memberikan perlindungan terhadap anak.

Pengadilan anak pada prinsipnya mempunyai tugas dan wewenang yang sama dengan pengadilan perkara pidana lainnya. Namun pengadilan anak lebih mengutamakan perlindungan anak sebagai tujuan utama. Anak adalah generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Selain itu anak sebagai bagian keluarga, merupakan buah hati, penerus dan harapan bangsa. Disitulah letak pentingnya pengadilan anak sebagai salah satu sarana bagi perlindungan anak yang terganggu keseimbangan mental dan sosialnya sehingga menjadi anak nakal.<sup>161</sup>

---

<sup>161</sup> Bambang Waluyo, Op. Cit., hal. 103

Terdakwa dalam pengadilan anak adalah anak nakal. Salah satu tolak ukur pertanggungjawaban pidana bagi anak nakal adalah umur. Masalah umur merupakan masalah yang penting bagi terdakwa untuk dapat diajukan ke dalam sidang anak. Umur dapat berupa minimum maupun umur maksimum.<sup>162</sup>

Masalah umur anak harus dikaitkan dengan umur anak pada saat melakukan tindak pidana. Sebagaimana telah disebutkan pada sub bab diatas bahwa batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah minimal berumur 8 (delapan) tahun dan maksimal 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin. Sedangkan maksimum untuk dapat diajukan ke sidang anak adalah umur 21 (dua puluh) tahun, asalkan pada saat melakukan tindak pidana belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.<sup>163</sup>

Dalam hal penyidikan pemeriksaan terhadap anak yang di sangka melakukan tindak pidana, Penyidik memiliki kewajiban-kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai berikut:

- (1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.
- (2) Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
- (3) Proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal wajib dirahasiakan.

Meskipun kewajiban-kewajiban sebagaimana disebutkan Pasal 42 Undang-undang tentang Pengadilan anak dan kewajiban-kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang tentang Pengadilan Anak, KUHAP dan peraturan perundang-undang lainnya tidak ditentukan sanksi atas pelanggaran tersebut, Penyidik tetap harus melakukan tugasnya secara profesional. Pejabat yang profesional adalah

---

<sup>162</sup> Ibid., hal105-106

<sup>163</sup> Ibid., hal. 106

pejabat yang mampu memberi pelayanan terbaik, mengetahui kewajiban dan batas-batas kewenangannya serta bekerja dengan tepat dan efektif. Selain itu kerja sama dan koordinasi yang positif sangat membantu bagi keberhasilan pelaksanaan tugas dan kewajiban.<sup>164</sup>

Selain kewajiban-kewajiban sebagaimana disebutkan diatas, penyidik juga memiliki kewenangan-kewenangan sebagai berikut:<sup>165</sup>

- 1) Melakukan penangkapan terhadap anak nakal guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari (Pasal 34 Undang-undang tentang Perlindungan Anak).
- 2) Melakukan penahanan anak yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, untuk paling lama 20 (dua puluh) hari (Pasal 44 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak).

Penahanan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana, perlu memperhatikan dua hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu:

“Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat”.

Setelah dilakukan penyidikan oleh Penyidik dan berkas dinyatakan lengkap (P-21) kemudian tersangka dan barang bukti diserahkan kepada Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Yang bertugas melakukan penuntutan adalah Penuntut Umum.

Penuntut Umum yang bertugas melakukan penuntutan terhadap anak nakal sebaiknya adalah Jaksa wanita. Hal ini karena Jaksa wanita memiliki minat, perhatian, dedikasi, dan pemahaman yang lebih terhadap anak. Biasanya Jaksa wanita bersifat keibuan, luwes, perhatian, dan dapat menyelami jiwa anak, namun juga tegas.<sup>166</sup>

---

<sup>164</sup> Ibid. hal. 110

<sup>165</sup> Ibid. hal. 111

<sup>166</sup> Ibid. hal. 112

Kewajiban Penuntut Umum Anak berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah sebagai berikut:<sup>167</sup>

- 1) Wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Pasal 54 menegaskan dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia wajib secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Penuntut umum wajib menghadiri sidang. Tentu saja Penuntut Umum wajib hadir, demikian pula dengan Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua asuh dan saksi juga harus hadir dalam persidangan (Pasal 55).
- 3) Dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, Penuntut Umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada Pengadilan Negeri (Pasal 46 Ayat (4)).

Selain dari kewajiban-kewajiban tersebut, Penuntut Umum juga memiliki kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Untuk kepentingan Penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- (4) Dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, Penuntut Umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada pengadilan negeri.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

---

<sup>167</sup> Ibid. hal. 113



Dalam jangka waktu maksimal 25 (dua puluh lima) hari, Penuntut Umum harus melimpahkan berkas perkara ke pengadilan untuk di lakukan pemeriksaan di Sidang Anak. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dilakukan oleh anak maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Di dalam pemeriksaan disidang anak, hakim yang memimpin jalannya persidangan adalah hakim tunggal (Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang tentang Pengadilan Anak). Persidangan dipimpin oleh Hakim Tunggal tujuannya adalah agar sidang perkara anak dapat diselesaikan dengan cepat. Perkara-perkara pidana yang dapat disidangkan dengan hakim tunggal adalah perkara-perkara pidana yang ancaman hukumannya lima tahun ke bawah dan pembuktiannya mudah atau tidak sulit, antara lain tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP), tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan tidak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP).<sup>168</sup>

Kewajiban Hakim Anak yang mendasar adalah memberi keadilan sekaligus mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya. Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan hasil laporan tersebut, diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan (penjelasan umum Undang-undang tentang Pengadilan Anak).<sup>169</sup>

Kewajiban Hakim Anak yang lain berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah:<sup>170</sup>

- 1) Hakim dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak (sidang anak) tidak memakai toga.
- 2) Kecuali dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup.

<sup>168</sup> Gatot Supramono, Op. Cit. hal. 61

<sup>169</sup> Bambang Waluyo, Op. Cit. hal. 115

<sup>170</sup> Ibid. hal. 115-116

- 3) Dalam membacakan putusan pengadilan atas perkara anak, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- 4) Apabila hakim memutuskan bahwa anak nakal wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, maka dalam keputusannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja tersebut dilaksanakan.
- 5) Sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan ihwal yang bermanfaat bagi anak.
- 6) Putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan.
- 7) Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Selain kewajiban-kewajiban Hakim Anak sebagaimana tersebut diatas, Hakim Anak memiliki kewenangan dalam sidang Anak yaitu memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Dalam rangka pemeriksaan perkara anak, yang perlu dicermati adalah:<sup>171</sup>

- 1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa untuk paling lama 15 (lima belas) hari (Pasal 47 Ayat (1) dan (2)).
- 2) Memberi izin kepada orang-orang tertentu untuk menghadiri persidangan anak nakal (Pasal 8 ayat (4)).

Pasal 8 ayat 4 menyebutkan bahwa:

“Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan”.

- 3) Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan, berisi (Pasal 56 Ayat (2)):

---

<sup>171</sup> Ibid. hal. 116-117

- a) Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak; dan
  - b) Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tersebut adalah Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan di wilayah hukum pengadilan negeri setempat.<sup>172</sup>
- 4) Pada waktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar sidang (Pasal 58 ayat (1)).

Pada dasarnya penahanan baik yang dilakukan oleh penyidik, jaksa ataupun hakim dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, namun penahanan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik, maupun sosial dan kepentingan masyarakat. Tempat penahanan terhadap anak juga harus dipisahkan dengan orang dewasa, hal ini dilakukan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh buruk yang akan diberikan oleh tahanan dewasa tersebut.<sup>173</sup>

Selain pemisahan tempat penahanan, dalam rangka pemeriksaan sidang anak juga harus dipisahkan dengan sidang yang mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Karena apabila sidang tersebut dicampur, tidak akan menjamin terwujudnya kesejahteraan anak. Dengan kata lain, pemisahan ini penting dalam hal mengadakan perkembangan pidana dan perlakuannya.<sup>174</sup>

Hakim dapat menentukan dua kemungkinan dalam memberikan hukuman terhadap anak nakal yaitu berupa pidana atau tindakan (Pasal 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997). Hukuman berupa tindakan diberikan kepada anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun, sedangkan pidana diberikan kepada anak yang berumur diatas 12 tahun sampai 18 tahun.

---

<sup>172</sup> Gatot Supramono, Op.Cit. hal. 67-68

<sup>173</sup> Wagiati Soetodjo, Op. Cit. hal. 42

<sup>174</sup> Ibid. hal. 45

Pidana yang diberikan kepada anak nakal ditentukan dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 sebagai berikut:

- (1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
  - a. Pidana penjara;
  - b. Pidana kurungan;
  - c. Pidana denda; atau
  - d. Pidana pengawasan.

Tentang hukuman berupa tindakan, Pasal 24 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa:

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah:

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Menurut Wagianti Soetodjo, dalam hal Hakim memutus untuk memberikan pidana kepada anak, maka ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>175</sup>

1. Sifat kejahatan yang dilakukan oleh anak;
2. Perkembangan jiwa si anak;
3. Tempat dimana ia harus menjalankan hukumannya.

Anak yang jatuh pidana berupa pidana penjara ataupun kurungan maka anak tersebut harus menjalankan hukumannya tersebut di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak yang dibedakan dari LAPAS bagi orang dewasa (Pasal 60 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997). Tujuan dari dimasukkannya anak ini ke dalam LAPAS Anak adalah untuk dilakukan pembinaan sehingga anak tersebut dapat diperbaiki tingkah lakunya dan dapat kembali ke masyarakat dengan baik, selain itu juga agar anak tidak terpengaruh oleh sifat buruk yang mungkin akan diberikan oleh terpidana dewasa. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan

---

<sup>175</sup> Ibid. hal. 48

narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Pemasyarakatan adalah suatu paradigma baru yaitu pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana. Sistem pemasyarakatan ini dikenal pada tahun 1964 ketika Konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang, tanggal 26 April 1964 yang dikemukakan oleh Dr. Sahardjo SH, yaitu suatu gagasan perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan.<sup>176</sup>

Menurut Sahardjo untuk memperlakukan terpidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:<sup>177</sup>

“Bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang berguna di dalam masyarakat. Dan pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam negara ... Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan, melainkan kehilangan kemerdekaan ... Negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat”.

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa:

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Dalam hal dilakukannya pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, dilakukan berdasarkan asas-asas yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 sebagai berikut:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;

<sup>176</sup> C.I. Harsono Hs., Sistem Baru Pembinaan Narapidana, (Jakarta : Djambartan, 1995), hal. 1

<sup>177</sup> Sahardjo sebagai dikutip C.I. Harsono Hs. Ibid.

- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pembinaan Narapidana dengan berlandaskan sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke dalam kehidupan masyarakat sebagai warga negara yang taat dan patuh terhadap hukum, mandiri dan produktif sehingga berguna bagi pembangunan bangsa ini.<sup>178</sup> Meskipun Anak Pidana harus menjalankan hukumannya di dalam LAPAS Anak, tetapi mereka tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak dan juga menjalankan kewajiban-kewajibannya, sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab.

---

<sup>178</sup> Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami*, (Jakarta : Pustaka Bangsa, 2003) hal. 104

**BAB 3**  
**PEMBINAAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**  
**ANAK TANGERANG DAN PEMBAHASAN**

**3.1 Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang**

**3.1.1 Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang**

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak Pria Tangerang dibangun Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1925 diatas tanah seluas area 12.150 M<sup>2</sup> dengan kapasitas hunian 220 (dua ratus dua puluh) anak. Secara historis sejak tahun 1934 pengelolaan diserahkan kepada Pro Juventute untuk mengasingkan anak keturunan Belanda yang berbuat nakal. Tahun 1945 berubah menjadi Markas Resimen IV Tangerang, tahun 1957 sampai dengan 1961 dikelola oleh Jawatan Kepenjaaran dan namanya dirubah menjadi Pendidikan Negara dan kemudian pada tahun 1964 diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan namanya diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang.<sup>179</sup>

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang, mempunyai misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan sistem perlakuan kreatif yang menumbuhkan rasa aman, nyaman dan layak anak;
- 2) Melaksanakan pelayanan pendidikan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- 3) Membangun karakter dengan mengembangkan sikap ketaqwaan, kejujuran dan kesantunan;
- 4) Memberikan perlindungan dan pelayanan;
- 5) Pemenuhan hak-hak anak.

---

<sup>179</sup> Sumber: Sub Bagian Tata Usaha LAPAS Anak Pria Tangerang, Mei 2012

Saat ini LAPAS Anak Pria Tangerang berada dibawah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Banten. Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang beralamat di Jalan Daan Mogot Nomor 29 c, Tangerang. Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang merupakan Lembaga Pemasyarakatan Anak terbesar di Indonesia, dengan jumlah Anak Didik Pemasyarakatan pada bulan April 2012 sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) anak. Anak Didik Pemasyarakatan yang menghuni LAPAS Anak Pria Tangerang berusia 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Penghuni LAPAS Anak Pria Tangerang terdiri dari Anak Tahanan, dan Anak Didik Pemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan meliputi:

- a. Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak untuk paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara, yaitu Anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Sedangkan Anak Tahanan menurut Kepala Seksi BINAPI yaitu Drs. Bagus S. Msi.<sup>180</sup> adalah anak yang masih dalam proses peradilan dan dititipkan ke LAPAS Anak. Dibawah ini akan digambarkan keadaan Anak Tahanan dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS Anak Tangerang:

---

<sup>180</sup> Wawancara, Drs. Bagus. S. Msi. (Kepala Seksi Bimbingan Napi LAPAS Anak Pria Tangerang), Tangerang : 8 Mei 2012



**Tabel 2**  
**Data Anak Tahanan dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS**  
**Anak Pria Tangerang**

No.	Anak Didik Pemasyarakatan	Jumlah
1.	Anak Tahanan	27
2.	Anak Negara	11
3.	Anak Pidana	194
4.	Anak Sipil	-
Jumlah		232

Sumber: Sub Bagian Registrasi Napi LAPAS Anak Pria Tangerang, April 2012

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penghuni terbesar di dalam LAPAS Anak Tangerang adalah Anak Pidana yaitu sejumlah 194 anak. Anak Pidana ini akan menjalani pidana di LAPAS paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Klasifikasi kejahatan yang dilakukan oleh Anak Pidana yang terdapat dalam LAPAS Anak Pria Tangerang adalah sebagaimana yang digambarkan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3**  
**Data Anak Didik Pemasyarakatan Berdasarkan Klasifikasi**  
**Kejahatan Anak di LAPAS Anak Pria Tangerang**

No.	Tindak Pidana	Pasal	Jumlah
1.	Ketertiban	154-181	14
2.	Kesusilaan	281-297	2
2.	Pembunuhan	338-350	10
3.	Penganiayaan	351-358	4
4.	Pencurian	362-363	11
5.	Perampokan	365	34
6.	Pemerasan	368-369	1
7.	Penggelapan	372-375	2
8.	Narkotika	UU 35/09	81
9.	Perlindungan Anak	UU 23/02	54
10.	Lalu lintas	UU 22/09	1
11.	Terorisme	UU 15/03	1
Jumlah			194

Sumber: Sub Bagian Registrasi Napi LAPAS Anak Pria Tangerang, April 2012

Berdasarkan tabel diatas, jumlah terbesar kejahatan yang dilakukan oleh Anak Pidana di dalam LAPAS Anak Tangerang adalah tindak pidana narkoba. Perbuatan tersebut banyak dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, seperti karena pergaulan ataupun karena kurangnya perhatian dari orang tua. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh salah satu Anak Pidana<sup>181</sup> di dalam LAPAS Anak Tangerang, bahwa ia menggunakan narkoba jenis ganja karena pergaulan. Kehidupan perkotaan yang bebas dan penuh dengan berbagai fasilitas dan hiburan memudahkan anak untuk terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Oleh Kepala Seksi Bimbingan Napi yaitu Drs. Bagus S., Msi.<sup>182</sup> dijelaskan bahwa Anak Pidana yang melakukan tindak pidana narkoba adalah pengguna narkoba bukan pengedar narkoba. Kejahatan lain adalah kejahatan terhadap perlindungan anak, dimana anak melakukan tindak pidana terhadap anak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak karena anak meniru perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa tanpa mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut.

Klasifikasi Anak Didik Pemasarakatan berdasarkan asal Putusan Pengadilan yang mengantarkan Anak Pidana ke LAPAS Anak Pria Tangerang digambarkan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4**

**Data Anak Didik Pemasarakatan Berdasarkan Klasifikasi Asal Putusan Pengadilan yang Mengantarkan Anak ke Lembaga Pemasarakatan Anak Pria Tangerang**

No.	Asal Putusan	Jumlah
1.	PN Tangerang	81
2.	PN Serang	5
3.	PN Rangkas	8
4.	PT Banten	7
5.	PN Garut	1
6.	PN Bekasi	10
7.	PN Kalianda	7
8.	PN Cibinong	3

<sup>181</sup> Wawancara Anak Pidana LAPAS Anak Pria Tangerang, (Tangerang : 8 Mei 2012)

<sup>182</sup> Wawancara, Drs. Bagus. S. Msi. (Kepala Seksi Bimbingan Napi LAPAS Anak Pria Tangerang), Tangerang : 8 Mei 2012

No.	Asal Putusan	Jumlah
9.	PT Bandung	6
10.	PN Depok	3
11.	PN Bandung	1
12.	PT DKI	2
13.	PN Jakarta Barat	24
14.	PN Jakarta Timur	10
15.	PN Jakarta Utara	27
16.	PN Jakarta Selatan	18
17.	PN Jakarta Pusat	10
18.	MA	9
Jumlah		232

Sumber: Sub Bagian Registrasi Napi LAPAS Anak Pria Tangerang, April 2012

Data diatas menunjukkan bahwa asal putusan yang mengantarkan anak ke dalam LAPAS Anak Pria Tangerang tidak hanya berasal dari Pengadilan Negeri Tangerang, tetapi berasal dari Putusan Pengadilan wilayah hukum DKI Jakarta, Jawa Barat, bahkan ada yang berasal dari Putusan Pengadilan wilayah hukum Lampung. Jumlah terbesar Putusan Pengadilan yang mengantarkan anak ke LAPAS Anak Pria Tangerang berasal dari Pengadilan Negeri Tangerang yaitu sebanyak 81 (delapan puluh satu) anak. Urutan berikut berasal dari Putusan pengadilan wilayah hukum DKI Jakarta yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Utara 27 (dua puluh tujuh) anak, Pengadilan Negeri Jakarta Barat 24 (dua puluh empat) anak, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 18 (delapan belas) anak dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebanyak 10 (sepuluh) anak. Jumlah terbesar kejahatan yang dilakukan oleh anak didominasi oleh anak yang tinggal di kota besar, hal ini dilatar belakangi oleh faktor lingkungan pergaulan, ekonomi dan kurang perhatian dari orang tua sehingga anak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Klafikasi anak pidana berdasarkan usia di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang digambarkan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 5**  
**Data Anak Pidana Berdasarkan Klasifikasi Usia di LAPAS Anak**  
**Pria Tangerang**

No.	Usia	Jumlah
1.	08-12	3
2.	13-15	36
3.	16-18	155
Jumlah		194

Sumber: Sub Bagian Registrasi Napi LAPAS Anak Pria Tangerang, April 2012

Berdasarkan tabel diatas klafikasi usia Anak Pidana di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang mulai dari usia 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Jumlah terbesar usia Anak Pidana di LAPAS Anak Pria Tangerang adalah usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, yaitu sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) Anak Pidana.

Klasifikasi Anak Pidana berdasarkan tingkat sekolah di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang digambarkan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 6**  
**Data Anak Pidana Berdasarkan Klasifikasi Tingkat Sekolah di**  
**dalam LAPAS Anak Pria Tangerang.**

No.	Pendidkan	Jumlah
1.	SD	49
2.	SMP	72
3.	SMA/SMK	68
4.	Tidak Sekolah	5
Jumlah		194

Sumber: Sub Bagian Registrasi Napi LAPAS Anak Pria Tangerang, April 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hampir semua Anak Pidana yang ada di LAPAS Anak Pria Tangerang masih berstatus sebagai pelajar dan hanya 5 (lima) orang anak tidak bersekolah. Agar pendidikan anak selama di dalam LAPAS Anak tidak terhambat, di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang terdapat sekolah SD, SLTP dan kejar paket C untuk anak siswa SLTA. Hal ini dilakukan karena LAPAS Anak Pria Tangerang memahami bahwa pendidikan formal

sangat penting untuk diterapkan terhadap anak-anak, sehingga pendidikan mendapatkan perhatian yang paling utama dalam pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di LAPAS Anak Pria Tangerang. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang disediakan ruangan sekolah dan guru-guru yang berasal dari pegawai LAPAS Anak Pria Tangerang maupun tenaga dari luar. Sementara 5 (lima) anak yang tidak sekolah sebagaimana tabel diatas adalah anak yang memang sebelumnya tidak bersekolah, bagi mereka yang ingin bersekolah akan dimasukkan ke dalam program kejar paket dan yang tidak ingin bersekolah akan diberi bekal ketrampilan sesuai dengan bakat dan minat.

Namun apabila kita lihat lebih lanjut antara Tabel 5 dan Tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa jumlah Anak Pidana yang berusia 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) tahun berjumlah hanya 3 (tiga) orang dan normalnya pada usia tersebut mereka masih berpendidikan tingkat sekolah dasar, dan pada Tabel 6 dapat digambarkan bahwa jumlah Anak Pidana yang berpendidikan tingkat Sekolah Dasar berjumlah 49 (empat puluh sembilan). Dengan melihat kedua tabel tersebut dapat ditemukan suatu kondisi bahwa Anak Pidana yang bersekolah tingkat Sekolah Dasar di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang tidak berusia antara 8 (delapan) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun saja, tetapi mereka juga berusia antara 8 (delapan) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun atau bahkan usia mereka berkisar antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Keadaan sebagaimana digambarkan diatas, seharusnya mendapatkan perhatian dari pihak LAPAS Anak Pria Tangerang sehubungan dengan pembagian Blok Hunian bagi Anak Pidana maupun Anak Didik Pemasarakatan lainnya. Di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang Ruang tidur atau Blok Hunian bagi Anak Didik Pemasarakatan dibagi dalam beberapa Blok sebagai berikut:

- a. Blok A, yaitu Blok yang dihuni oleh Anak Didik Pemasarakatan tingkat SD yang berjumlah sekitar 61 (enam puluh satu) anak;

- b. Blok C, yaitu Blok yang dihuni oleh Anak Didik Pemasarakatan tingkat SMP yang berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) anak;
- c. Blok B, yaitu Blok yang dihuni oleh Anak Didik Pemasarakatan tingkat SMU yang berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) anak.

Apabila pembagian Blok Hunian didasarkan kepada tingkat pendidikan dengan mengesampingkan usia anak, maka hal ini akan berakibat tidak baik untuk perkembangan anak-anak terutama pada ada yang berusia antara 8 (delapan) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun. Pada usia ini anak-anak masih dalam fase pertumbuhan awal dimana mereka mencari jati dirinya, dan dalam masa pertumbuhannya itu bukan tidak mungkin mereka akan mencontoh perbuatan buruk yang dilakukan oleh anak yang lebih dewasa. Dengan melihat hal tersebut, sebaiknya pihak LAPAS Anak Pria Tangerang melakukan perubahan dalam hal pembagian Blok Hunia bagi Anak Didik Pemasarakatan tidak berdasarkan tingkat pendidikan tetapi berdasarkan usia.

Petugas LAPAS Anak Pria Tangerang berjumlah 107 (seratus tujuh) orang, yang terdiri dari:

- 1) 36 (tiga puluh enam) petugas pengamanan;
- 2) 63 (enam puluh tiga) orang staff yang diantaranya:
  - a. 2 (dua) orang Dokter Gigi,
  - b. 5 (lima) orang perawat dan

Dengan jumlah petugas sebagaimana di atas dan dengan beberapa orang pegawai dengan keahlian khusus, sebenarnya kurang memadai untuk melakukan pembinaan terhadap 232 (dua ratus tiga puluh dua) anak penghuni LAPAS Anak Pria Tangerang. Agar tujuan pembinaan terhadap Anak Pidana maupun Anak Didik Pemasarakatan dapat terwujud, seharusnya dilakukan oleh petugas-petugas yang memiliki keahlian khusus yang menyangkut perkembangan dan pertumbuhan dari anak, seperti psikologi, guru, dokter umum ataupun tenaga-tenaga lainnya yang berhubungan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak.

### 3.1.2 Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak Wanita Tangerang didirikan pada tahun 1928 oleh pemerintah Hindia Belanda untuk pengasingan anak-anak Indo Belanda. Pada tahun 1934 oleh pemerintah Hindia Belanda diserahkan kepada Yayasan Pro Juventute dan pada tahun 1962 diserahkan kepada pemerintah Jepang untuk Rumah Tahanan Perang. Pada tahun 1942 gedung tersebut dijadikan Sekolah Akademi Militer dan tahun 1950 diserahkan kepada Yayasan Pra Yawana. Pada tahun 1962 diserahkan kepada Departemen Kehakiman RI sebagai Rumah Pendidikan Negara (RPN) dan pada tahun 1964 berubah nama menjadi Lembaga Pemasyarakatan Tangerang. Pada tahun 1977 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI tentang Struktur Organisasi berubah nama menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara Wanita dan terakhir pada tahun 1985 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M01-PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985 berubah nama lagi menjadi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Anak Wanita Tangerang.<sup>183</sup>

LAPAS Anak Wanita Tangerang didirikan di tanah seluas 66.000 M<sup>2</sup> dengan luas bangunan 39.560 M<sup>2</sup> dengan kapasitas hunian 100 (seratus) orang. Bangunan yang terdapat di dalam LAPAS Anak Wanita Tangerang terdiri dari:

- a. 5 (lima) buah paviliun hunian;
- b. 1 (satu) Blok Sel;
- c. 1 (satu) gedung kantor;
- d. Ruang Aula, Mushola, Dapur, Tunker dan Pendidikan.

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Pidana di LAPAS Anak Wanita Tangerang, mempunyai misi yaitu melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan Hak

<sup>183</sup> Sumber: Sub Bagian Tata Usaha LAPAS Anak Pria Tangerang

Asasi Manusia. Tujuan dilaksanannya pembinaan terhadap WBP adalah membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Jumlah penghuni di dalam LAPAS Anak Wanita Tangerang berjumlah 130 (seratus tiga puluh) orang, namun tidak semua penghuni tersebut adalah anak-anak melainkan digabung dengan Narapidana wanita dewasa, penghuni anak di LAPAS Anak Wanita Tangerang berjumlah 4 (empat) orang anak, sementara sisanya adalah Narapidana Wanita dewasa. Dari 4 (empat) orang anak tersebut terdapat (tiga) Anak Pidana dan 1 (satu) Anak Tahanan, yang masing-masing berusia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Anak Pidana yang berada di LAPAS Anak Wanita Tangerang berpendidikan tingkat SD dan SMP, sementara satu Anak Pidana sudah lulus sekolah.<sup>184</sup>

Pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Pidana di dalam LAPAS Anak Wanita Tangerang digabung menjadi satu dengan Narapidana Wanita dewasa. Walaupun secara blok mereka dipisahkan tetapi dalam berbagai kegiatan mereka dijadikan satu, sehingga pada saat mereka digabungkan menjadi satu pada suatu kegiatan bukan tidak mungkin Narapidana Dewasa akan memberikan pengaruh yang buruk terhadap penghuni anak di dalam LAPAS. Disampingkan itu sebagian besar dari Narapida Dewasa adalah Narapidana dengan latarbelakang tindak Pidana Penyalahgunaan dan Pongedar Narkotika, sehingga apabila hal ini terus dibiarkan akan berbahaya bagi proses pembinaan terhadap Anak Pidana pada LAPAS Anak Wanita Tangerang. Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa dalam rangka kegiatan pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. Umur;

---

<sup>184</sup> Sumber: Sub Bagian Registrasi Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Anak Wanita Tangerang



- b. Jenis kelamin;
- c. Lama pidana yang dijatuhkan;
- d. Jenis kejahatan; dan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Selain ketentuan tersebut, penempatan Anak Didik Pemasarakatan harus terpisah dari orang dewasa juga disebutkan dalam Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa Anak Didik Pemasarakatan ditempatkan di LAPAS Anak yang harus terpisah dari orang dewasa.

Kualifikasi tindak kejahatan Anak Pidana di LAPAS Anak Wanita tangerang terdiri dari Pengedar Narkotika serta aborsi. Berdasarkan hasil wawancara penulis yang dilakukan terhadap Anak Pidana di LAPAS Anak Wanita Tangerang<sup>185</sup>, mereka melakukan hal tersebut karena pergaulan. Dengan kehidupan kota yang bebas, mereka akan dengan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif seperti sex bebas dan narkotika.

Pembinaan terhadap Anak Pidana, tidak terlepas dari peran para petugas atau Pegawai di dalam LAPAS. Untuk keberhasilan proses pembinaan terhadap Anak Pidana diperlukan petugas atau pegawai yang mengerti kondisi fisik maupun psikis dari Anak Pidana tersebut. Pegawai LAPAS Anak Wanita Tangerang berjumlah 63 (enam puluh tiga) orang, yang terdiri dari:

- 1) 31 (tiga puluh satu) orang staff;
- 2) 25 (dua puluh lima) petugas keamanan;
- 3) 1 (satu) orang Dokter;
- 4) 4 (empat) orang Perawat;
- 5) 2 (dua) petugas dapur.

---

<sup>185</sup> Anak Pidana di LAPAS Anak Wanita Tangerang, Wawancara, (Tangerang: 16 Mei 2012)

### 3.1.3 Pelaksanaan Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan Anak Pidana di LAPAS Anak Pria Tangerang menurut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang yaitu Drs. Budi Rahardjo, Bc. Ip. MH.,<sup>186</sup> berpedomanan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- 2) Undang-Undang tentang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- 5) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak.

Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS Anak Pria Tangerang dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pelaksanaan pembinaan Anak Pidana di LAPAS Anak Pria Tangerang dilakukan melalui beberapa tahap. Tahapan ini dibagi kedalam tiga tahapan sebagai berikut:<sup>187</sup>

<sup>186</sup> Drs. Budi Rahardjo, Bc. Ip. MH. (KALAPAS Anak Pria Tangerang), Wawancara, (Tangerang : 8 Mei 2012)

<sup>187</sup> Wawancara, Drs. Bagus. S. Msi. (Kepala Seksi Bimbingan Napi LAPAS Anak Pria Tangerang), Tangerang : 8 Mei 2012

1. Tahap awal, tahapan ini disebut sebagai Admisi Orientasi (AO) yang dilakukan pada saat anak masuk ke dalam LAPAS Anak Pria Tangerang sampai anak menjalani 1/3 masa pidana. Tahap Awal diperlukan untuk tujuan sebagai berikut:

- 1) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan;
- 2) Assesment, yang meliputi:
  - a. Resiko
  - b. Psikososial
  - c. Ekonomi
  - d. Litmas
- 3) Konselling individu dan kelompok;
- 4) Pengenalan hak dan kewajiban Anak Didik;
- 5) Perencanaan program pembinaan melalui sidang TPP;
- 6) Pemantauan oleh BAPAS dan masyarakat;
- 7) Litmas Bapas untuk program pembinaan tahap awal.

Pada tahap awal ini pembinaan yang dilakukan terhadap Anak Didik Pemasarakatan adalah:

- 1) Penetapan program pembinaan untuk Anak Didik Pemasarakatan melalui sidang TPP;
- 2) Pemantauan oleh BAPAS;
- 3) Evaluasi

2. Tahap lanjutan, tahapan ini dilaksanakan mulai anak menjalani 1/3 masa pidana sampai anak menjalani 2/3 masa pidana, tahap lanjutan ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Tahap 1/3 – 1/2 masa pidana, pembinaan yang dilakukan terhadap Anak Didik Pemasarakatan adalah:
  - a. Assesment
  - b. Melanjutkan dan meningkatkan program pembinaan tahap awal
  - c. Mengundang partisipasi masyarakat dan keluarga untuk kegiatan bersama di dalam LAPAS
  - d. Konseling

- e. Pemantauan oleh BAPAS
  - f. Evaluasi
- 2) Tahap 1/2 – 2/3 masa pidana yaitu masa Asimilasi, pembinaan yang dilakukan terhadap Anak Didik Pemasarakatan adalah:
    - 1) Assesment
    - 2) Sekolah luar LAPAS
    - 3) Cuti mengunjungi keluarga (CMK)
    - 4) Olah raga
    - 5) Menjalankan ibadah
    - 6) Konseling
    - 7) Pemantauan oleh BAPAS
    - 8) Evaluasi
  3. Tahap Akhir, tahapan ini dilaksanakan mulai dari anak menjalani 2/3 masa pidana sampai anak bebas dari LAPAS, pembinaan pada tahap akhir ini meliputi:
    - 1) Assesment
    - 2) Pelaksanaan program reintegrasi Anak Didik Pemasarakatan, antara lain:
      - a. Pembebasan bersyarat;
      - b. Cuti menjelang bebas;
      - c. Cuti bersyarat.

Tahapan pembinaan Anak Pidana yang dilakukan oleh LAPAS Anak Pria Tangerang sebagaimana disebutkan diatas, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 17 yang menyebutkan bahwa pembinaan narapidana dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap pembinaan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) berdasarkan data dari Pembina Pemasarakatan, Pengaman Pemasarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan dan Wali Anak Pidana. Bahwa dengan melalui tiga tahapan pembinaan ini, diharapkan tujuan

dari pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan yaitu reintegrasi sosial yang meliputi hidup, kehidupan dan penghidupan dapat tercapai.

Menurut Drs. Bagus S. Msi.,<sup>188</sup> Pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan baik terhadap Anak Pidana maupun terhadap Anak Negara tidak dilakukan pembedaan, hal ini dikarena latar belakang dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak Didik Pemasarakatan tidak ada perbedaan. Pembinaan yang dilakukan terhadap Anak Didik Pemasarakatan di LAPAS Anak Pria Tangerang yang diutamakan adalah masalah pendidikan dan ketrampilan, hal ini menjadi perhatian pihak LAPAS karena penting untuk bekal anak-anak ketika mereka kembali lagi dimasyarakat. Adapun program dan jenis kegiatan yang diterapkan terhadap Anak Pidana dan Anak Didik Pemasarakatan lainnya adalah sebagai berikut:

1) Pendidikan

Pendidikan bagi Anak Pidana dan Anak Didik Pemasarakatan lainnya sangat diutamakan di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang, oleh karena itu untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di LAPAS Anak Pria Tangerang dilengkapi dengan ruang kelas dan sarana prasana pendukung lainnya seperti perpustakaan, ruang komputer dan lain-lain. Jenjang pendidikan yang terdapat di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang adalah:

- a. Sekolah Dasar (SD), dalam pelaksanaan pendidikan Sekolah Dasar ini pihak LAPAS Anak Pria Tangerang bekerjasama dengan pihak Sekolah Dasar Negeri Cengkerang, dan ijazah yang dikeluarkan buat anak yang lulus Sekolah Dasar bukanlah ijazah sekolah LAPAS Anak Pria Tangerang tetapi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Cengkareng. Sekolah Dasar di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang juga memiliki Kepala Sekolah serta guru kelas. Kelas yang terdapat di Sekolah Dasar di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang adalah Kelas 4,5 dan 6.

---

<sup>188</sup> Wawancara, Drs. Bagus. S. Msi. (Kepala Seksi Bimbingan Napi LAPAS Anak Pria Tangerang, (Tangerang : 8 Mei 2012)

- b. Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP), dalam pelaksanaan pendidikan Sekolah menengah Pertama pihak LAPAS Anak Pria Tangerang bekerjasama dengan pihak SMPN 2 Tangerang dan ijazah yang dikeluarkan bagi Anak Didik Pemasarakatan yang telah lulus pendidikan menengah adalah ijazah dari SMPN 2 Tangerang. SMPN di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang memiliki Kepala Sekolah dan 22 (dua puluh dua) guru yang terdiri dari 19 (sembilan belas) guru yang berasal dari pegawai LAPAS Anak Pria Tangerang dan 3 (tiga) orang tenaga honorer.
- c. Kejar Paket C, pendidikan non formal ini diberikan Kepada Anak Didik Pemasarakatan tingkat Sekolah Menengah Tingkat Atas. Kejar Paket C ini bekerjasama dengan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar). Kejar Paket C ini juga memiliki Kepala Sekolah dan guru sebanyak 14 (dua belas) orang yang berasal dari pegawai LAPAS Anak Pria Tangerang 12 (dua belas) orang dan 2 (dua) orang tenaga honorer.

## 2) Ketrampilan / pelatihan kerja

Selain pendidikan, proses pelaksanaan pembinaan yang juga mendapat perhatian lebih adalah ketrampilan / pelatihan kerja. Di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang, anak-anak dibekali dengan ketrampilan yang sangat berguna ketika mereka mendapatkan kebebasan. Ketrampilan yang diberikan kepada Anak Pidana dan Anak Didik Pemasarakat lainnya wajib diikuti oleh mereka, tetapi dalam pelaksanaanya tidak semua harus diikuti melainkan mereka diberi hak untuk memilih ketrampilan sesuai dengan bakat dan minat. Kegiatan ketrampilan / pelatihan kerja yang tersedia di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang adalah:

- a. Jurnalistik, dengan kegiatan ini Anak Pidana dan Anak Didik Pemasarakatan lainnya belajar untuk menyampaikan informasi tentang segala kegiatan atau kejadian yang ada dilingkungannya. Media yang tersedia untuk kegiatan

jurnalistik ini untuk sementara ini adalah berupa Majalah Dinding (Mading).

- b. Sinematografi, suatu kegiatan untuk melatih Anak Pidana dan Anak Didik Pemasarakatan lainnya membuat suatu film pendek atau film dokumenter.
  - c. Komputer, suatu ketrampilan yang sangat penting untuk dapat dikuasi oleh Anak Pidana dan Anak Didik Pemasarakatan Lainnya sebagai bekal mereka untuk dapat mendapatkan pekerjaan yang baik setelah bebas dari LAPAS.
  - d. Desain grafis, suatu bentuk ketrampilan komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin.
  - e. Menjahit, dengan ketrampilan ini diharapkan Anak Pidana maupun Anak Didik Pemasarakatan lainnya dapat mempunyai ketrampilan praktis sehingga setelah bebas nanti mereka dapat mandiri dan dapat membuka usaha sendiri dengan ketrampilan menjahit.
  - f. Perbengkelan seperti pengelasan dan montir, diberikan kepada Anak Pidana maupun Anak Didik Pemasarakatan yang tertarik dengan bidang berbengkelan sebagai bekal mereka setelah bebas nanti.
  - g. Pertanian dan perikanan, ketrampilan pertanian yang tersedia di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang adalah tentang bagaimana bercocok tanam yang baik, ketrampilan perikanan adalah budidaya ikan lele.
  - h. Pelatihan service handphone, dengan pelatihan ini diharapkan Anak Didik Pemasarakatan dapat mandiri dengan menciptakan lapangan kerja sendiri setelah bebas nanti.
- 3) Kerohanian

Kegiatan kerohanian sangatlah penting diterapkan pada diri Anak Didik Pemasarakatan, oleh karena itu kegiatan ini juga dilaksanakan di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang dengan tujuan

agar anak memiliki keimanan yang kuat yang dijadikan pedoman dalam bertingkah laku. Jenis kegiatan kerohanian yang terdapat dalam LP Anak Pria Tangerang adalah:

- a. Majelis Ta'lim
- b. Pondok Pesantren
- c. Kebaktian

4) Olah raga

Anak remaja tidak bisa lepas dengan olah raga, selain untuk membuang rasa bosan juga untuk membuat bugar penghuni LAPAS Anak Pria Tangerang. Sarana dan prasarana olah raga yang tersedia di LAPAS Anak Pria Tangerang antara lain:

- a. Badminton
- b. Bola volley
- c. Catur
- d. Tennis meja
- e. Sepak bola
- f. Senam
- g. Sepak takraw
- h. futsal

5) Kesenian

Dibidang kesenian anak-anak diberikan kesempatan untuk melatihnya di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang, kegiatan kesenian yang terdapat di LAPAS Anak Pria Tangerang adalah:

- a. Drama
- b. Puisi
- c. Band
- d. Nasyid
- e. Musik kreatif
- f. Marawis

Selain kegiatan pembinaan sebagaimana disebutkan diatas, di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang juga terdapat kegiatan Rekreasi dan kegiatan sosial. Kegiatan rekreasi dapat berupa perpustakaan, olah



raga dan kesenian di luar LAPAS, sedangkan kegiatan sosial berupa kunjungan keluarga, kunjungan sosial dari pihak luar, kerja bakti dan pameran. Kegiatan ini dimaksudkan agar Anak Pidana maupun Anak Didik Pemasarakatan lainnya tidak langsung terputus kebutuhan sosialnya, selain itu kegiatan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan Anak Didik Pemasarakatan kembali ke masyarakat setelah bebas nanti.

Dalam pelaksanaan Pembinaan terhadap Anak Pidana di LAPAS Anak Pria Tangerang, Anak Pidana diberikan hak-hak sebagai berikut:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.

Klasifikasi Anak Pidana berdasarkan Agama di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang di gambarkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 7**

**Data Anak Pidana Berdasarkan Klafikasi Agama di Dalam  
LAPAS Anak Pria Tangerang**

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	184
2.	Katolik	10
3.	Protestan	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
Jumlah		194

Sumber: Sub Bagian Registrasi Napi LAPAS Anak Pria Tangerang, April 2012

Berdasarkan data tabel diatas, jumlah terbesar Anak Pidana di LAPAS Anak Pria Tangerang adalah beragama islam, untuk memberikan hak kepada anak dalam menjalankan ibadahnya di dalam LAPAS Anak Tangerang terdapat mesjid yang digunakan untuk menjalankan ibadah wajib atau kegiatan keagamaan lainnya. Selanjutnya bagi agama Katolik dan Protestan terdapat gereja yang digunakan Anak Pidana dan Anak Didik Pemasarakatan lainnya untuk menjalankan ibadah. Dan bagi

agama lainnya yaitu Hindu dan Budha walaupun tidak tersedia tempat peribadatan untuk menjalankan ibadahnya, mereka tetap diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadahnya di kamar masing-masing atau disediakan ruangan khusus apabila diperlukan.

- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.

Selama anak-anak menjalani masa pidananya di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang, mereka tetap mendapatkan perawatan rohani, misalnya di dalam LAPAS diadakan majelis ta'lim untuk siraman rohani terhadap anak-anak yang beragama islam, selain itu mereka juga mendapatkan perawatan jasmani misalnya melakukan olah raga.

- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran.

Walaupun anak-anak harus menghabiskan waktunya di dalam LAPAS, mereka tetap dapat meneruskan pendidikannya dengan mengikuti pendidikan formal atau Kejar Paket yang tersedia di dalam LAPAS.

- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

Didalam LAPAS Anak Pria Tangerang disediakan poliklinik untuk pemeriksaan kesehatan dan pengobatan bagi anak-anak yang sedang sakit, dan selama di dalam LAPAS anak-anak diberikan makanan yang sehat dan bergizi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pagi, siang dan malam.

- e. Menyampaikan keluhan.

Setiap Anak Didik Pemasarakatan diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhannya terhadap Petugas LAPAS atau kepada mahasiswa psikolog yang sedang melakukan penelitian, baik itu masalah pribadi maupun masalah yang dihadapi selama berada di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang. Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan menyebutkan bahwa Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan

petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya, keluhan ini disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan atau Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan lainnya.

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.

Di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang disediakan perpustakaan yang disediakan bagi Anak Didik Pemasyarakatan, perpustakaan tersebut berisi buku-buku tentang pelajaran dan ilmu pengetahuan, selain itu di dalam LAPAS juga tersedia siaran media massa seperti koran, majalah dan televisi.

- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

Hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan bukan merupakan hak yang harus diberikan kepada Anak Pidana, karena Anak Pidana tidak boleh dipekerjakan apapun bentuknya sehingga mereka tidak boleh menerima upah atau premi. Pasal 22 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g yaitu mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. Selain ketentuan tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran dan lain-lain.

- h. Menerima kunjungan keluarga, Penasehat Hukum, atau orang tertentu lainnya;

Bahwa agar kebutuhan sosial anak dapat terpenuhi, Anak Pidana selama menjalankan masa pidananya di dalam LAPAS diberikan hak untuk menerima kunjungan dari keluarga, Penasehat Hukum

atau orang tertentu lainnya. Dengan demikian meski mereka di dalam LAPAS bukan berarti hubungan sosialnya terputus sama sekali, tetapi mereka masih tetap bisa berhubungan dengan orang lain terutama dengan keluarganya.

i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)

Mendapatkan remisi atau pengurangan masa pidana adalah hak semua Anak Didik Pemasarakatan, remisi ini diberikan kepada Anak Didik Pemasarakatan yang berkelakuan baik selama menjalani pidannya dan telah menjalankan  $\frac{1}{2}$  (setengah) masa pidanya. Remisi diberikan pada saat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia atau pada saat hari raya keagamaan. Namun ternyata remisi ini tidak diberikan kepada setiap Anak Didik Pemasarakatan, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh mantan Anak Pidana LAPAS Anak Pria Tangerang<sup>189</sup> yang mengatakan bahwa ia selama menjalani masa pidananya di dalam LAPAS tidak pernah mendapatkan remisi, karena tidak ada keluarga yang mengurus remisi tersebut. Seharusnya remisi diberikan kepada seluruh Anak Didik Pemasarakatan yang telah memenuhi syarat, walaupun tidak ada keluarga yang mengurus untuk mendapatkan remisi tersebut, pihak LAPAS harus aktif mengurus hak mendapatkan remisi tersebut untuk Anak Didik Pemasarakatan tanpa terkecuali.

j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;

Hak ini diberikan kepada seluruh Anak Didik Pemasarakatan yang telah memenuhi syarat. Pasal 34 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, menyebutkan bahwa Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang berkelakuan baik berhak

---

<sup>189</sup> Wawancara, Mantan Anak Pidana LAPAS Anak Pria Tangerang, (Bekasi : 30 Mei 2012)

mendapatkan remisi. Remisi ini dapat didapatkan oleh Anak Pidana dengan ketentuan:

- 1) Telah menjalani pembinaan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana;
- 2) Dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- 3) Berkelakuan baik.

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.

Hak ini juga diberikan kepada seluruh Anak Didik Pemasarakatan yang telah memenuhi persyaratan. Pembebasan bersyarat diberikan kepada Anak Pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari masa pidananya dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

Cuti menjelang bebas diberikan kepada Anak Pidana yang telah menjalani  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik dan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 49 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999).

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak lain yang diberikan kepada Anak Pidana adalah hak politik, hak memilih dan hak keperdataan lainnya.

Hak-hak yang diberikan kepada Anak Pidana tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dan hak-hak ini diberikan semua kepada Anak Pidana di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang bagi yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Diberikan hak-hak ini kepada Anak Pidana, diharapkan dapat memberikan rasa nyaman kepada anak selama menjalankan masa pidananya di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang. Namun dari keseluruhan hak-hak tersebut ternyata belum bisa memenuhi rasa keadilan bagi seluruh Anak Pidana, karena tidak semua Anak Pidana

bisa mendapatkan Remisi atau pengurangan masa pidana yang disebabkan karena keluarganya tidak ada yang mengurusnya.

Tidak hanya hak-hak yang diberikan kepada Anak Pidana, di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang mereka juga wajib mematuhi segala larangan yang berlaku di LAPAS Anak Pria Tangerang, adapun larangan-larangan yang berlaku bagi Anak Didik Pemasarakatan di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang adalah:<sup>190</sup>

1. Membawa, menyimpan, membuat dan memiliki barang-barang yang berbahaya (senjata api dan senjata tajam);
2. Membawa dan menyimpan uangnya sendiri, setiap kiriman uang, upah maupun premi yang diterima harus dititipkan ke bagian registrasi dan dicatat kedalam buku / barang warga binaan;
3. Mengirim maupun menerima surat tanpa ditilik oleh petugas;
4. Berhubungan keuangan dengan petugas selain yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokoknya;
5. Membawa dan menggunakan barang-barang elektronik yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban, dan atau untuk kepentingan pribadi;
6. Menyimpan, memiliki dan menggunakan handphone, I-Pod, kamera dan sejenisnya;
7. Membawa, menyimpan, mempergunakan, mengedarkan, memiliki dan memperdagangkan Narkotika;
8. Melakukan praktek homoseksual;
9. Membuat kegaduhan, penganiayaan, kericuhan dan melakukan pemerasan;
10. Membuat dan menghilangkan tatto;
11. Melakukan perbuatan terlarang lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>190</sup> Wawancara, Hisam Wibowo (Kepala KPLP LAPAS Anak Pria Tangerang), Tangerang : 08 Mei 2012

Selain larangan-larangan diatas, Anak Pidana dan Anak Didik Pemasarakatan lainnya juga harus mematuhi peraturan yang dibuat sendiri oleh Anak Didik Pemasarakatan beserta sanksinya di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang. Pembuatan larangan-larangan beserta sanksinya ini dilakukan oleh perwakilan Anak Didik Pemasarakatan dan diajukan ke Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) untuk disetujui. Diberikannya kewajiban untuk tidak melanggar larangan serta menentukan sendiri jenis sanksinya dimaksudkan agar Anak Pidana dan Anak Didik Pemasarakatan lainnya dapat bertanggungjawab akan perbuatannya dan berani menanggung resiko atas perbuatannya tersebut.

Sanksi yang diberikan kepada Anak Pidana maupun Anak Didik Pemasarakatan lainnya yang melanggar tata tertib adalah:<sup>191</sup>

1. Hukuman ringan

Kepada Anak Didik Pemasarakatan yang melakukan pelanggaran tata tertib atau pelanggaran disiplin ringan maka akan diberikan hukuman berupa kewajiban kerja sosial atau kebersihan dalam jangka waktu tertentu. Contoh bentuk pelanggaran ringan:

- a. Tidak mengikuti Apel Lapangan di Blok C;
- b. Tidak sholat dzuhur di mesjid;
- c. Bolos sekolah dan bolos kegiatan;
- d. Tidak mengikuti senam pagi tanpa alasan.

2. Hukuman sedang

Terhadap Anak Didik Pemasarakatan yang melakukan pelanggaran tata tertib atau pelanggaran disiplin sedang maka akan diberikan hukuman berupa pengasingan / isolasi / tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari dan bisa diperpanjang apabila diperlukan. Contoh bentuk pelanggaran sedang:

- a. Menindik telinga atau lidah;
- b. Berkelahi;

---

<sup>191</sup> Wawancara, Hisam Wibowo (Kepala KPLP LAPAS Anak Pria Tangerang), Tangerang : 08 Mei 2012

- c. Mencuri;
- d. Memeras orang lain;
- e. Menyimpan barang-barang berbahaya atau senjata tajam;

### 3. Hukuman berat

Bentuk hukuman atas pelanggaran tata tertib atau pelanggaran disiplin berat adalah dengan meniadakan hak-hak tertentu bagi Anak Didik Pemasarakatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, misalnya tidak diusulkan untuk mendapatkan Remisi, atau Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), atau Pembebasan Bersyarat (PB), atau tidak boleh mendapat kunjungan dari keluarga, dan sebagainya. Contoh bentuk pelanggaran berat:

- a. Menyimpan handphone;
- b. Memasukkan obat-obatan terlarang;
- c. Berbuat asusila atau sodomi;
- d. Melukai orang lain;
- e. Mabok;
- f. Berjudi.

Namun apabila pelanggaran yang dilakukan oleh Anak Pidana ataupun Anak Didik Pemasarakatan lainnya termasuk pelanggaran terhadap hukum pidana, maka pelaku pelanggaran tersebut akan di proses lebih lanjut kepada pihak yang berwajib. Contoh pelanggaran terhadap hukum pidana adalah pembunuhan, penganiayaan, penyalahgunaan narkotika dan lain-lain.

Pembinaan yang dilakukan oleh LAPAS Anak Pria Tangerang dapat dikatakan sudah cukup berhasil, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Mantan Anak Didik Pemasarakatan LAPAS Anak Pria Tangerang.<sup>192</sup> Mantan Anak Pidana LAPAS Anak Pria Tangerang yang sekarang tinggal di Rumah Singgah Homo Homini Socius Bekasi, mengatakan bahwa ia bersyukur ditempatkan di LAPAS Anak Pria Tangerang karena selama dalam proses pembinaa di LAPAS Anak Pria Tangerang ia dibekali dengan pendidikan yang baik dan ketrampilan

<sup>192</sup> Wawancara, Mantan Anak Pidana LAPAS Anak Pria Tangerang, (Bekasi : 30 Mei 2012)



yang cukup. Dengan bekal tersebut, sekeluanya dari LAPAS dapat digunakan untuk mencari pekerjaan sesuai dengan keinginannya. Namun bukan berarti setelah keluar dari LAPAS tidak timbul masalah baru, meskipun sudah berubah menjadi manusia yang baru dan jauh lebih baik dari sebelumnya tetap saja ada sebagian masyarakat yang masih memandang sebelah mata dan menjaga jarak dalam pergaulan.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>193</sup> Proses pembinaan di dalam LAPAS dilakukan dengan menggunakan sistem yang dinamakan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta tata cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>194</sup> Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>195</sup> Pembinaan yang dilakukan oleh LAPAS Anak Pria Tangerang dilakukan pada dasarnya merupakan suatu pelaksanaan *Reformation* atau *Rehabilitation* terhadap Anak Pidana. Teori rehabilitasi di latar belakang pandangan bahwa penyebab kejahatan dikarenakan adanya penyakit kejiwaan atau penyimpangan sosial baik dalam pandangan psikiatri atau psikologi. Oleh karena itu anak yang telah melakukan pelanggaran terhadap hukum harus dilakukan suatu pembinaan baik dalam hal bertingkah laku maupun

---

<sup>193</sup> Pasal 3 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>194</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>195</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

perkembangan kejiwaan anak, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Pemidanaan dianggap sebagai proses terapi atas penyakit yang ada, rehabilitasi memandang seorang pelaku tindak pidana merupakan orang yang perlu di tolong. Pelaksanaan rehabilitasi terhadap Anak Pidana ini dapat kita temui dalam berbagai kegiatan yang diikuti oleh Anak Pidana di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang seperti:

- 1) Pendidikan;
- 2) Ketrampilan / pelatihan kerja;
- 3) Kerohanian;
- 4) Olah raga;
- 5) Kesenian;

Selama proses dilaksanakan rehabilitasi terhadap Anak Pidana, mereka tetap mendapatkan hak-haknya sehingga meskipun mereka di dalam LAPAS masih tetap bisa menjalankan aktifitasnya sebagaimana anak-anak yang lain. Hak-hak yang diberikan kepada Anak Pidana di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang adalah:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Menerima kunjungan keluarga, Penasehat Hukum, atau orang tertentu lainnya;
- h. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- j. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

1. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping melakukan reformasi atau rehabilitasi terhadap Anak Pidana, tujuan pembinaan terhadap Anak Pidana adalah untuk menyiapkan mereka kembali kedalam masyarakat atau *Resosialisasi*. Anak Pidana selama menjalani masa pidananya di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang, tetap berhak mendapatkan kunjungan dari keluarga dan orang-orang tertentu lainnya, selain itu mereka juga dapat dilibatkan dalam kegiatan diluar LAPAS seperti mengadakan pementasan seni atau pameran lukisan. Jadi meskipun mereka berada di dalam LAPAS buka berarti kehidupan sosialnya terputus begitu saja. Kegiatan lain yang bertujuan *me-resosialisasi* anak adalah bagi Anak Pidana yang telah memenuhi syarat juga berhak mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), atau Pembebasan Bersyarat (PB). Dengan demikian meskipun Anak Pidana harus menjalani kehidupan di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang tetapi masih tetap dapat berkomunikasi dengan masyarakat. Karena apabila anak dipisahkan dari kehidupan sosial dan tidak dapat berkomunikasi tidak akan membuat anak menjadi lebih baik tetapi akan menghancurkan anak tersebut sehingga tujuan pembedaan tidak akan tercapai.

### **3.1.3 Pelaksanaan pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang**

Dalam pelaksanaan pembinaan Anak Pidana di LAPAS Anak Wanita Tangerang dilaksanakan melalui beberapa tahapan, tahapan ini sangat berguna untuk keberhasilan pembinaan terhadap Anak Pidana. Setiap tahapan tersebut selalu dilakukan evaluasi, sehingga dapat memantau perkembangan pembinaan terhadap Anak Pidana tersebut. Tahapan-tahapan tersebut yaitu<sup>196</sup>:

---

<sup>196</sup> Wawancara, Indri Yudhit, Amd.IP, S.Sos (Kasusbsi Regbimkes LAPAS Anak Wanita Tangerang), (Tangerang : 16 Mei 2012)

1. Tahap awal, tahapan ini disebut sebagai Admisi Orientasi (AO) yang dilakukan pada saat anak masuk ke dalam LAPAS Anak Wanita Tangerang sampai anak menjalani 1/3 masa pidana. Pada tahapan ini anak dikenalkan dengan tata tertib, hak dan kewajiban yang berlaku di dalam LAPAS Anak Wanita Tangerang. Di dalam tahap ini anak juga dikenalkan dengan berbagai kegiatan ketrampilan yang terdapat di dalam LAPAS, dan menentukan tentang kegiatan mana yang mereka minati.
2. Tahap 1/3 – 2/3 masa pidana, pada tahapan ini pembinaan yang dilakukan terhadap Anak Didik Pemasarakatan adalah dengan melanjutkan kegiatan pada tahap awal dan membekalinya dengan berbagai kegiatan yang dapat menunjang proses pembinaan sampai mereka mendapatkan kebebasan nantinya. Selain itu pada 2/3 masa pidana, Anak pidana akan mendapatkan Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga dan kegiatan lainnya.
3. Tahap Akhir, tahapan ini dilaksanakan mulai dari anak menjalani 2/3 masa pidana sampai anak bebas dari LAPAS, pembinaan pada tahap akhir ini meliputi:
  - a. Pembebasan bersyarat;
  - b. Cuti menjelang bebas;
  - c. Cuti bersyarat.

Tahapan pembinaan Anak Pidana yang dilakukan oleh LAPAS Anak Tangerang sebagaimana disebutkan diatas, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 17 yang menyebutkan bahwa pembinaan narapidana dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap pembinaan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) berdasarkan data dari Pembina Pemasarakatan, Pengaman Pemasarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan dan Wali Anak Pidana. Bahwa dengan melalui tiga tahapan pembinaan ini, diharapkan tujuan dari pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan dapat tercapai.

Program dan jenis kegiatan yang diterapkan terhadap Anak Pidana di dalam LAPAS Anak Wanita Tangerang adalah sebagai berikut:<sup>197</sup>

a. Pendidikan

Pendidikan yang tersedia di dalam LAPAS Anak Wanita Tangerang adalah Kejar Paket A, B dan C, Pondok Pesantren dan Pramuka.

b. Latihan kerja

Kegiatan pelatihan kerja yang terdapat di LAPAS Anak Wanita Tangerang adalah:

- 1) Pelatihan Komputer;
- 2) Membatik;
- 3) Salon kecantikan;
- 4) Mute;
- 5) Quliting;
- 6) Bordir; dan
- 7) Perkebunan.

c. Olah Raga

Kegiatan olah raga yang tersedia di LAPAS Anak Wanita Tangerang adalah badminton, volly, tenis meja dan senam.

d. Kesenian

Kegiatan kesenian yang tersedia di LAPAS Anak Wanita Tangerang adalah marawis, qasidah, angklung dan tari.

e. Keagamaan

Kegiatan keagamaan yang tersedia di LAPAS Anak Wanita Tangerang terdiri dari Madjelis ta'lim dan kebaktian.

f. Kegiatan sosial

Kegiatan sosial di dalam LAPAS Anak Wanita Tangerang yang melibatkan Anak Didik Pemasarakatan adalah kunjungan dan bakti sosial.

---

<sup>197</sup> Wawancara, Indri Yudhit, Amd.IP, S.Sos (Kasusbsi Regbimkes LAPAS Anak Wanita Tangerang), (Tangerang : 16 Mei 2012)

Menurut KALAPAS Anak Wanita Tangerang Itun Wardatul Hamro, BC.IP., S.Sos., M.Si.,<sup>198</sup> dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat menunjang proses pembinaan Anak Didik Masyarakat. Pembinaan yang dilakukan di LAPAS Anak Wanita Tangerang lebih mengedepankan masalah pendidikan, karena pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk dilaksanakan terhadap anak-anak meskipun mereka berada di dalam Lembaga Masyarakat. Selain dibekali dengan pendidikan, mereka juga dibekali dengan ketrampilan sesuai dengan bakat dan minat anak-anak selama di dalam LAPAS Anak Wanita Tangerang, hal ini dimaksudkan agar anak mempunyai bekal ketrampilan ketika mereka kembali ke lingkungan masyarakat. Kegiatan keagamaan dan sosial juga di diberikan kepada anak-anak selama di dalam LAPAS Anak Wanita Tangerang, dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat membentuk moral anak yang lebih baik dan anak lebih peka dengan lingkungannya.

Pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan dan kegiatan-kegiatan lainnya di dalam LAPAS Anak Wanita Tangerang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mengatakan bahwa Anak yang ditempatkan di Lembaga Masyarakat Anak berhak memperoleh pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan Pembinaan terhadap Anak Pidana di LAPAS Anak Wanita Tangerang, Anak Pidana diberikan hak-hak sebagai berikut:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.

Selama menjalankan masa pidananya di dalam LAPAS Anak Wanita tangerang, Anak Pidana diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaan. Untuk memenuhi hak tersebut, di dalam LAPAS dilengkapi dengan

---

<sup>198</sup> Itun Wardatul Hamro, BC.IP., S.Sos., M.Si. (KALAPAS Anak Wanita Tangerang), Wawancara, (Tangerang : 14 Mei 2012)

mushola dan gereja, sementara untuk pemeluk agama lainnya dapat menjalankan ibadahnya di kamar masing-masing dan apabila diperlukan akan diberikan ruangan khusus.

- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.

Selama anak-anak menjalani masa pidananya di dalam LAPAS Anak Wanita Tangerang, mereka tetap mendapatkan perawatan rohani, misalnya di dalam LAPAS diadakan majelis ta'lim untuk siraman rohani terhadap anak-anak yang beragama islam, selain itu mereka juga mendapatkan perawatan jasmani misalnya melakukan olah raga.

- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran.

Walaupun anak-anak harus menghabiskan waktunya di dalam LAPAS, mereka tetap dapat meneruskan pendidikannya dengan mengikuti Kejar Paket A, B dan C yang tersedia di dalam LAPAS.

- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

Didalam LAPAS Anak Pria Tangerang disediakan poliklinik untuk pemeriksaan kesehatan dan pengobatan bagi anak-anak yang sedang sakit, dan selama di dalam LAPAS anak-anak diberikan makanan yang sehat dan bergizi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pagi, siang dan malam.

- e. Menyampaikan keluhan.

Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya, keluhan ini disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan atau Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan lainnya. Selain dapat menyampaikan keluhan sebagaimana dimaksudkan diatas, Anak Pidana juga dapat berkeluh kesah

kepada Wali Pembimbing yaitu para petugas LAPAS tentang permasalahan yang dihadapinya.

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.

Di dalam LAPAS Anak Wanita Tangerang disediakan perpustakaan yang disediakan bagi Anak Didik Pemasarakatan, perpustakaan tersebut berisi buku-buku tentang pelajaran dan ilmu pengetahuan, selain itu di dalam LAPAS juga tersedia siaran media massa seperti koran, majalah dan televisi.

- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

Hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan bukan merupakan hak yang harus diberikan kepada Anak Pidana, karena Anak Pidana tidak boleh dipekerjakan apapun bentuknya sehingga mereka tidak boleh menerima upah atau premi. Pasal 22 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasarakatan bahwa Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g yaitu mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. Selain ketentuan tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eskploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran dan lain-lain.

- h. Menerima kunjungan keluarga, Penasehat Hukum, atau orang tertentu lainnya;

Bahwa agar kebutuhan sosial anak dapat terpenuhi, Anak Pidana selama menjalankan masa pidananya di dalam LAPAS diberikan hak untuk menerima kunjungan dari keluarga, Penasehat Hukum atau orang tertentu lainnya. Dengan demikian meski mereka di dalam LAPAS bukan berarti hubungan sosialnya terputus sama



sekali, tetapi mereka masih tetap bisa berhubungan dengan orang lain terutama dengan keluarganya.

i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)

Mendapatkan remisi atau pengurangan masa pidana adalah hak semua Anak Didik Pemasarakatan, remisi ini diberikan kepada Anak Didik Pemasarakatan yang berkelakuan baik selama menjalani pidannya dan telah menjalankan  $\frac{1}{2}$  (setengah) masa pidanya. Remisi diberikan pada saat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia atau pada saat hari raya keagamaan.

j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;

Hak ini diberikan kepada seluruh Anak Didik Pemasarakatan yang telah memenuhi syarat. Pasal 34 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, menyebutkan bahwa Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi. Remisi ini dapat didapatkan oleh Anak Pidana dengan ketentuan:

- 1) Telah menjalani pembinaan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana;
- 2) Dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- 3) Berkelakuan baik.

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.

Hak ini juga diberikan kepada seluruh Anak Didik Pemasarakatan yang telah memenuhi persyaratan. Pembebasan bersyarat diberikan kepada Anak Pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari masa pidananya dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

Cuti menjelang bebas diberikan kepada Anak Pidana yang telah menjalani  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik dan lama cuti sama dengan

remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 49 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999).

- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak lain yang diberikan kepada Anak Pidana adalah hak politik, hak memilih dan hak keperdataan lainnya.

Tidak hanya hak-hak yang diberikan kepada Anak Pidana, di dalam LAPAS Anak Wanita Tangerang mereka juga wajib mematuhi segala larangan yang berlaku di LAPAS Anak Wanita Tangerang, adapun larangan-larangan yang berlaku bagi Anak Didik Pemasarakatan di dalam LAPAS Anak Wanita Tangerang menurut , Endang Sriwati, Amd.IP. SH., M.Si. (Kepala KPLP LAPAS Anak Wanita Tangerang), adalah:<sup>199</sup>

- 1) Membawa, menyimpan, membuat dan memiliki barang-barang yang berbahaya (senjata api dan senjata tajam);
- 2) Membawa dan menyimpan uangnya sendiri, setiap kiriman uang, upah maupun premi yang diterima harus dititipkan ke bagian registrasi dan dicatat kedalam buku / barang warga binaan;
- 3) Mengirim maupun menerima surat tanpa ditilik oleh petugas;
- 4) Berhubungan keuangan dengan petugas selain yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokoknya;
- 5) Membawa dan menggunakan barang-barang elektronik yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban, dan atau untuk kepentingan pribadi;
- 6) Menyimpan, memiliki dan menggunakan handphone, I-Pod, kamera dan sejenisnya;
- 7) Membawa, menyimpan, mempergunakan, mengedarkan, memiliki dan memperdagangkan Narkotika;
- 8) Merokok atau memasukkan rokok ke dalam LAPAS;

<sup>199</sup> Wawancara, Endang Sriwati, Amd.IP. SH., M.Si. (Kepala KPLP LAPAS Anak Wanita Tangerang), Tangerang : 16 Mei 2012

- 9) Membuat kegaduhan, penganiayaan, kericuhan dan melakukan pemerasan;
- 10) Membuat dan menghilangkan tatto;
- 11) Melakukan perbuatan terlarang lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi yang diberikan kepada Anak Pidana maupun Anak Didik Pemasarakatan lainnya yang melanggar tata tertib adalah:<sup>200</sup>

1) Hukuman ringan

Kepada Anak Didik Pemasarakatan yang melakukan pelanggaran tata tertib atau pelanggaran disiplin ringan maka akan diberikan hukuman berupa kewajiban kerja sosial atau kebersihan dalam jangka waktu tertentu. Contoh bentuk pelanggaran ringan:

- a. Bolos sekolah dan bolos kegiatan;
- b. Tidak mengikuti senam pagi tanpa alasan.

2) Hukuman sedang

Terhadap Anak Didik Pemasarakatan yang melakukan pelanggaran tata tertib atau pelanggaran disiplin sedang maka akan diberikan hukuman berupa pengasingan / isolasi / tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari dan bisa diperpanjang apabila diperlukan. Contoh bentuk pelanggaran sedang:

- a. Berkelahi;
- b. Mencuri;
- c. Memeras orang lain;
- d. Menyimpan barang-barang berbahaya atau senjata tajam;

3) Hukuman berat

Bentuk hukuman atas pelanggaran tata tertib atau pelanggaran disiplin berat adalah dengan meniadakan hak-hak tertentu bagi Anak Didik Pemasarakatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, misalnya tidak diusulkan untuk mendapatkan Remisi, atau Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), atau Pembebasan

<sup>200</sup> Wawancara, Endang Sriwati, Amd.IP., SH., M.Si. (Kepala KPLP LAPAS Anak Wanita Tangerang), Tangerang : 16 Mei 2012

Bersyarat (PB), atau tidak boleh mendapat kunjungan dari keluarga, dan sebagainya. Contoh bentuk pelanggaran berat:

- a. Menyimpan handphone;
- b. Memasukkan obat-obatan terlarang;
- c. Melukai orang lain;
- d. Mabok;
- e. Berjudi

Namun apabila pelanggaran yang dilakukan oleh Anak Pidana ataupun Anak Didik Pemasarakatan lainnya termasuk pelanggaran terhadap hukum pidana, maka pelaku pelanggaran tersebut akan di proses lebih lanjut kepada pihak yang berwajib. Contoh pelanggaran terhadap hukum pidana adalah pembunuhan, penganiayaan, penyalahgunaan narkoba dan lain-lain.

Pelaksanaan pemsarakatan terhadap Anak Pidana di LAPAS Wanita Tangerang melalui pembinaan dengan sistem pemsarakatan pada dasarnya sama seperti yang dilaksanakan pada LAPAS Anak Pria Tangerang. Pelaksanaan pembinaan yang terdapat di dalam LAPAS Anak Wanita Tangerang juga meliputi dua kegiatan yaitu Rehabilitasi dan Resosialisai. Dimana rehabilitasi terhadap Anak Pidana di LAPAS Anak Wanita Tangerang dilakukan melalui kegiatan pendidikan, ketrampilan, kerohanian, kesenian maupun kegiatan lainnya. Dengan rehabilitasi diharapkan dapat merubah sifat anak tersebut menjadi lebih baik, meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Anak Pidana. Dalam pelaksanaan rehabilitasi ini Anak Pidana juga tetap mendapatkan hak-haknya selama di dalam LAPAS Anak Wanita Tangerang, hak-hak Anak Pidana tersebut adalah:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, Penasehat Hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- j. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan Rehabilitasi, tujuan pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Pidana LAPAS Anak Wanita Tangerang adalah Resosialisasi. Untuk menyiapkan kembali Anak Pidana ke dalam masyarakat, selama di dalam LAPAS anak tetap berhak mendapatkan kunjungan dari keluarga dan orang-orang tertentu lainnya, selain itu mereka juga dapat dilibatkan dalam kegiatan diluar LAPAS seperti mengadakan pementasan seni atau kegiatan lainnya. Kegiatan lain yang bertujuan *me-resosialisasi* anak adalah bagi Anak Pidana yang telah memenuhi syarat juga berhak mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), atau Pembebasan Bersyarat (PB). Dengan demikian meskipun Anak Pidana harus menjalani kehidupan di dalam LAPAS Anak Wanita Tangerang tetapi masih tetap dapat berkomunikasi dengan masyarakat. Karena apabila anak dipisahkan dari kehidupan sosial dan tidak dapat berkomunikasi tidak akan membuat anak menjadi lebih baik tetapi akan menghancurkan anak tersebut sehingga tujuan pemidanaan tidak akan tercapai.

Dengan dilakukannya pembinaan dengan cara rehabilitasi dan resosialisasi terhadap Anak Pidana, diharapkan setelah keluar dari LAPAS, anak tersebut menjadi pribadi yang lebih baik serta bertanggung terhadap dirinya sendiri dan lingkungan. Oleh karena itu peran masyarakat juga sangat penting dalam pelaksanaan pembinaan

terhadap Anak Pidana, masyarakat diharapkan dapat menerima kembali anak tersebut dengan tidak memberikan stigma buruk sehingga mereka bersama-sama dengan masyarakat lainnya dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

### **3.2 Hambatan pelaksanaan Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang**

#### **3.2.1 Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang**

Secara umum Pelaksanaan pembinaan Anak Pidana di LAPAS Pria Anak Tangerang yang lebih menekankan masalah pendidikan dan ketrampilan dapat dikatakan sudah cukup baik, namun dalam pelaksanaannya pembinaan tersebut bukan tidak menemukan kendala atau hambatan. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pembinaan bagi Anak Pidana di LAPAS Anak Pria Tangerang diantaranya adalah jumlah petugas LAPAS Anak Pria Tangerang, pendidikan formal bagi Anak Didik Pemasyarakatan tingkat Sekolah Menengah Atas, dan juga tidaknya ada dokter dan Psikolog di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang.

Berbicara hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pembinaan Anak Pidana di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang, dapat penulis kemukakan dalam 3 (tiga) komponen, yaitu:

a. **Sumber Daya Manusia (SDM)**

LAPAS Anak Pria Tangerang memiliki pegawai sebanyak 107 (seratus) orang yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) petugas keamanan, 63 (enam puluh tiga) orang staff yang diantaranya terdapat 2 (dua) orang Dokter Gigi dan 5 (lima) orang perawat. Dengan jumlah pegawai yang demikian tidaklah cukup untuk menangani 194 (seratus sembilan puluh empat) Anak pidana atau 232 (dua ratus tiga puluh tiga) Anak Didik Pemasyarakatan di

dalam LAPAS Anak Pria Tangerang. Tenaga-tenaga yang kurang di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang diantaranya adalah:

- 1) Dokter umum, di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang tidak terdapat dokter umum yang setiap saat ada apabila dibutuhkan ketika ada penghuni LAPAS Anak Pria Tangerang yang sakit. Tentu saja hal ini akan menghambat pemberian fasilitas kesehatan bagi Anak Pidana ataupun Anak Didik Pemasarakatan lainnya.
- 2) Psikolog, dalam rangka membantu perkembangan kejiwaan terhadap Anak Pidana dan Anak Didik Pemasarakatan lainnya sangat diperlukan seorang Psikolog untuk membantunya, namun di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang tidak terdapat tenaga Psikolog untuk membantu perkembangan jiwa Anak Didik Pemasarakatan yang bermasalah.
- 3) Anggota pengamanan, bahwa di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang hanya terdapat 6 (enam) orang tenaga pengamanan dengan jumlah Anak Didik Pemasarakatan sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) anak. Sementara jumlah ideal tenaga keamanan menurut Kepala KPLP yaitu Hisam Wibowo, SH.<sup>201</sup> adalah 1:12, sehingga jumlah tenaga pengamanan yang tersedia di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang masih sangat kurang.
- 4) Guru SMU, untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar tingkat Sekolah Menengah Atas di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang hanya tersedia 14 (empat belas) orang guru yang diantaranya adalah 2 (dua) orang guru honorer untuk menangani siswa kelas X, XI dan XII, dengan demikian jumlah guru yang dibutuhkan masih kurang untuk memperlancar proses kegiatan belajar mengajar tingkat Sekolah Menengah Atas bagi Anak Didik Pemasarakatan.

---

<sup>201</sup> Hisam Wibowo, SH., (kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan LAPAS Anak Pria Tangerang), Wawancara, (Tangerang : 8 Mei 2012)

b. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana sangat dibutuhkan dalam mempermudah proses pembinaan terhadap Anak Pidana dan Anak Didik Masyarakat lainnya di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang, namun dalam pelaksanaan masih terdapat hambatan. Hambatan atau kendala sarana prasarana di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang antara lain:

1) Blok Hunian

LAPAS Anak Pria Tangerang mempunyai kapasitas hunian sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) anak, namun keadaan penghuni LAPAS Pria Anak Tangerang yang di dapat penulis pada bulan Mei 2012 berjumlah 232 (dua ratus tiga puluh dua) anak dan tidak menutup kemungkinan jumlah itu akan bertambah setiap bulannya, oleh karena itu untuk meningkatkan keamanan dan keamanan perlu ditambahkan blok hunian bagi penghuni LAPAS Anak Pria Tangerang.

2) Pendidikan Formal Menengah Atas (SLTA)

Kebutuhan pendidikan formal sangat diperlukan bagi anak-anak termasuk bagi Anak Pidana dan Anak Didik Masyarakat lainnya. Pendidikan formal yang terdapat di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang adalah pendidikan tingkat Sekolah Dasar dan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Tingkat Pertama, sedangkan pendidikan formal tingkat Sekolah Menengah Tingkat Atas (SLTA) belum tersedia di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang, hal ini disebabkan karena:

- a. Kurikulum yang tersedia belum memenuhi standar yang ditentukan oleh Diknas;
- b. Jumlah guru yang tersedia masih kurang;
- c. Sarana dan Prasarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar tingkat SLTA belum tersedia secara lengkap, seperti: perpustakaan, kegiatan ekstrakurikuler, laboratorium dan lain-lain.



c. Kultur

Bahwa untuk dapat mewujudkan tujuan pembinaan terhadap Anak Pidana di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang, perlu peran serta pihak lain untuk mewujudkannya. Pihak lain yang terkait dalam rangka mewujudkan tujuan pembinaan tersebut adalah Masyarakat. Tidak dipungkiri bahwa sebagian dari masyarakat masih memberikan stigma buruk terhadap Narapidana. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh mantan Anak Pidana LAPAS Anak Pria Tangerang yang mengatakan bahwa meskipun mereka sudah bebas dari LAPAS Anak Pria Tangerang<sup>202</sup>, sebagian dari masyarakat masih ada yang menjaga jarak dalam pergaulan dengan mereka padahal selama di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang mereka telah mendapatkan pembinaan yang baik melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan, ketrampilan dan kegiatan lainnya. Apabila stigma buruk dari masyarakat masih melekat kepada Anak Pidana yang telah mendapatkan kebebasan maka pembinaan yang dilakukan terhadap anak selama di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang menjadi sia-sia dan bukan tidak mungkin mereka akan mengulangi perbuatannya yaitu melakukan pelanggaran terhadap hukum.

### **3.2.2 Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang**

Pelaksanaan pembinaan Anak Pidana di LAPAS Anak Wanita Tangerang yang lebih menekankan pada bidang pendidikan dan ketrampilan dengan mengedepankan pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak serta keterpihakan terhadap anak. Walaupun secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki oleh LAPAS Anak Wanita Tangerang sudah cukup lengkap namun masih dapat ditemui beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan atau kendala dalam

---

<sup>202</sup> Wawancara, Mantan Anak Pidana LAPAS Anak Pria Tangerang, Bekasi : 30 Mei 2011

pelaksanaan pembinaan Anak Pidana di dalam LAPAS Anak Wanita Tangerang, dapat penulis kemukakan dalam 3 (tiga) komponen, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pembinaa terhadap Anak Pidana di LAPAS Anak Wanita Tangerang tidak bisa berhasil tanpa peran serta petugas atau pegawai di dalam LAPAS Anak Wanita Tangerang. Dalam rangka pelaksanaan pembinaan Anak Pidana tersebut diperlukan pegawai-pegawai yang memiliki keahlian khusus yang menangani kebutuhan dari anak, namun dalam pelaksanaan masih terdapat kekurangan atau ketidakadaan pegawai dengan keahlian khusus, yaitu Psikolog. Psikolog sangat diperlukan untuk membantu perkembangan kejiwaan terhadap Anak Pidana di dalam LAPAS Anak Wanita Tangerang.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana sangat dibutuhkan dalam mempermudah proses pembinaan terhadap Anak Pidana dan Anak Didik Masyarakat lainnya di dalam LAPAS Anak Wanita Tangerang, namun dalam pelaksanaan masih terdapat hambatan. Hambatan atau kendala sarana prasarana di dalam LAPAS Anak Wanita Tangerang adalah ketidakterediaan Pendidikan Formal bagi Anak Pidana di dalam LAPAS Anak Wanita Tangerang, hal ini disebabkan karena:

- 1) Kurikulum yang tersedia belum memenuhi standar yang ditentukan oleh Diknas;
- 2) Jumlah guru yang tersedia masih kurang;
- 3) Sarana dan Prasarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar tingkat SLTA belum tersedia secara lengkap, seperti: perpustakaan, kegiatan ekstrakurikuler, laboratorium dan lain-lain.

c. Keadaan penghuni LAPAS Anak Wanita Tangerang

LAPAS Anak Wanita Tangerang yang berkapasitas 100 (seratus) orang dihuni tidak saja oleh Anak Pidana dan Anak Didik Masyarakat lainnya, tetapi di dalam LAPAS Anak Wanita

Tangerang terdapat narapidana wanita dewasa yang berasal dari berbagai Lembaga Pemasyarakatan di Jakarta dan sekitarnya. Jumlah narapidana wanita dewasa ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah Anak Didik Pemasyarakatan yang menghuni LAPAS Anak Wanita Tangerang, yaitu 126 (seratus dua puluh enam) narapidana dewasa, 3 (tiga) Anak Pidana dan 1 (satu) Anak Tahanan. Hal ini menyebabkan penghuni LAPAS Anak Wanita Tangerang telah melebihi kapasitas yang tersedia, selain itu bukan tidak mungkin narapidana dewasa akan memberikan pengaruh yang buruk terhadap penghuni anak di LAPAS Anak Wanita Tangerang karena disetiap kegiatan yang diadakan di dalam LAPAS mereka bisa saling berinteraksi.

d. Kultur

Bahwa untuk dapat mewujudkan tujuan pembinaan terhadap Anak Pidana di dalam LAPAS Anak Wanita Tangerang, perlu peran serta pihak lain untuk mewujudkannya. Pihak lain yang terkait dalam rangka mewujudkan tujuan pembinaan tersebut adalah Masyarakat. Tidak dipungkiri bahwa sebagian dari masyarakat masih memberikan stigma buruk terhadap Narapidana dalam hal ini Anak Pidana di dalam LAPAS Anak Wanita Tangerang, apabila stigma buruk dari masyarakat masih melekat kepada Anak Pidana atau terhadap mereka yang telah mendapatkan kebebasan, maka pembinaan yang dilakukan terhadap anak selama di dalam LAPAS Anak Wanita Tangerang menjadi sia-sia dan bukan tidak mungkin mereka akan mengulangi perbuatannya yaitu melakukan pelanggaran terhadap hukum.

### **3.3 Upaya-upaya Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang Dalam Mengatasi Hambatan-hambatan Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Pidana**

#### **3.3.1 Upaya-upaya Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang Dalam Mengatasi Hambatan-hambatan Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Pidana**

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Pidana di dalam LAPAS Anak Pria ditemui beberapa hambatan yang dapat menghambat pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Pidana khususnya dan Anak Didik Pemasyarakatan pada umumnya. Agar pelaksanaan pembinaan dapat berjalan lancar, pihak LAPAS Anak Pria Tangerang melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Dengan kurangnya pegawai di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang, pihak LAPAS Anak Pria Tangerang mengoptimalkan pegawai yang ada untuk melakukan pembinaan terhadap Anak Pidana dan Anak Didik Pemasyarakatan lainnya, karena apabila menunggu penambahan pegawai akan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga dapat menghambat jalannya pembinaan. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan kurangnya pegawai di LAPAS Anak Pria Tangerang adalah:
  - a. Di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang tidak ada Dokter Umum, untuk mengatasi ketiadaan Dokter Umum pihak LAPAS Anak Pria Tangerang mendatangkan Dokter Umum dari luar yang setiap saat bisa di panggil apabila diperlukan. Dokter Umum tersebut adalah Dokter Umum yang berpraktek atau berdinis disekitar wilayah Tangerang sehingga apabila dibutuhkan untuk keadaan darurat bisa didatangkan secara cepat.
  - b. Untuk mengatasi perkembangan jiwa Anak Pidana yang bermasalah di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang diperlukan seorang Psikolog untuk menanganinya, karena di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang tidak tersedia Psikolog maka

pihak LAPAS Pria Tangerang mendatangkan Psikolog dari luar atau bekerjasama dengan Perguruan Tinggi di Jakarta misalnya Universitas Indonesia untuk mengatasi perkembangan jiwa anak yang bermasalah.

- c. Petugas Keamanan yang tersedia di LAPAS Anak Tangerang Pria berjumlah 6 orang, padahal idealnya 12 (dua belas) anak dijaga oleh 1 (satu) orang petugas keamanan, karena keterbatasan jumlah tenaga keamanan maka pihak LAPAS mengoptimalkan jumlah tenaga keamanan yang ada dengan dibantu pegawai dibidang lainnya sehingga keamanan dan kenyamanan penghuni LAPAS Anak Pria Tangerang dapat terjaga.

- 2) Sarana dan prasarana yang ada di LAPAS Anak Pria Tangerang secara umum sudah lengkap, namun demikian masih terdapat beberapa hambatan dalam hal kelengkapan sarana dan prasarana yaitu masalah Blok Hunian yang telah melebihi kapasitas dan tidak tersedianya pendidikan formal bagi Anak Pidana pada tingkat Sekolah Menengah Tingkat Atas, upaya-upaya yang dilakukan LAPAS Anak Pria Tangerang untuk mengatasi hambatan tersebut dilakukan dengan cara:

- a. LAPAS Anak Pria Tangerang yang berkapasitas 220 (dua ratus dua puluh) orang anak ternyata saat ini berpenghuni 232 (dua ratus tiga puluh dua) orang anak, dengan demikian terjadi kelebihan kapasitas penghuni di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang. Untuk mengatasi masalah tersebut Pihak LAPAS mengatur sedemikian rupa pembagian kamar bagi penghuni dengan memperhatikan kondisi anak misalnya digabungkan dengan anak yang seumur atau berpendidikan sama sehingga kenyamanan masih dapat terpelihara.
- b. Di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang tidak tersedia pendidikan formal tingkat Sekolah Menengah Atas bagi Anak Pidana maupun Anak Didik Pemsyarakatan lainnya, karena pentingnya pendidikan bagi anak-anak maka pihak LAPAS

Anak Pria mengupayakan hal tersebut dengan cara bekerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) melalui kegiatan Kejar Paket C. Hal ini sangat membantu Anak Pidana maupun Anak Didik Pemasarakatan lainnya yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya sehingga pendidikannya tidak terhambat.

- 3) Dalam rangka menghapus stigma buruk masyarakat terhadap Anak Didik Pemasarakatan dan khususnya dalam hal ini Anak Pidana, pihak LAPAS Anak Pria Tangerang berupaya untuk mensosialisasikannya dengan cara mengikutsertakan Anak Didik Pemasarakatan dalam kegiatan-kegiatan di luar LAPAS seperti menghadiri undangan-undangan resmi untuk melakukan pentas seni dan lain sebagainya. Selain itu dapat juga dilakukan dengan cara menerima kunjungan-kunjungan dari berbagai pihak yang diharapkan setelah melakukan kunjungan tersebut dapat berbagi cerita kepada masyarakat lainnya bahwa Anak Pidana adalah bagian dari masyarakat yang sedang dilakukan pembinaan dan bimbingan sehingga apabila mereka bebas nanti dapat kembali diterima di masyarakat tanpa mendapatkan stigma buruk.

### **3.3.2 Upaya-upaya Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasarakatan Anak Wanita Tangerang Dalam Mengatasi Hambatan-hambatan Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Pidana**


Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Pidana di dalam LAPAS Anak Wanita Tangerang ditemui beberapa hambatan yang dapat menghambat pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Pidana. Agar pelaksanaan pembinaan tetap dapat berjalan lancar dengan adanya hambatan-hambatan tersebut, pihak LAPAS Anak Wanita Tangerang melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Untuk mengatasi perkembangan jiwa Anak Pidana yang bermasalah di dalam LAPAS Anak Wanita Tangerang diperlukan seorang Psikolog untuk menanganinya, karena di dalam LAPAS

Anak Wanita Tangerang tidak tersedia Psikolog maka pihak LAPAS Wanita Tangerang mengatasinya dengan memberikan Wali Bimbingan Napi selama di dalam LAPAS. Wali Bimbingan Napi ini berasal dari pegawai LAPAS Anak Wanita Tangerang, dimana setiap Wali menangani 8 (delapan) orang Warga Binaan.

- 2) Di dalam LAPAS Anak Wanita Tangerang tidak tersedia pendidikan formal bagi Anak Pidana maupun Warga Binaan Pemasyarakatan lainnya, karena pentingnya pendidikan bagi anak-anak maka LAPAS Anak Wanita Tangerang mengupayakan hal tersebut dengan cara bekerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) melalui kegiatan Kejar Paket A, B dan C.
- 3) Dengan keberadaan Narapidana wanita dewasa di dalam LAPAS Anak Wanita Tangerang menyebabkan LAPAS Anak Wanita Tangerang telah melebihi kapasitas, selain itu keberadaan Narapidana wanita dewasa dikhawatirkan akan membawa pengaruh buruk terhadap penghuni anak di LAPAS Anak Wanita Tangerang. Untuk mengatasi hal tersebut pihak LAPAS Anak Tangerang memisahkan mereka dengan blok hunian yang berbeda, dan untuk menghindari pengaruh buruk Narapidana Dewasa terhadap Narapidana anak maka petugas keamanan lebih memperketaat penjagaan selama para penghuni melaksanakan berbagai kegiatan di dalam LAPAS.
- 4) Dalam rangka menghapus stigma buruk masyarakat terhadap Anak Pidana, pihak LAPAS Anak Wanita Tangerang berupaya untuk mensosialisasikannya dengan cara mengikutsertakan Anak Pidana dalam kegiatan-kegiatan di luar LAPAS seperti menghadiri undangan-undangan resmi untuk melakukan pentas seni dan lain sebagainya. Selain itu dapat juga dilakukan dengan cara menerima kunjungan-kunjungan dari berbagai pihak yang diharapkan setelah melakukan kunjungan tersebut dapat berbagi cerita kepada masyarakat lainnya bahwa Anak Pidana adalah bagian dari masyarakat yang sedang dilakukan pembinaan dan bimbingan

sehingga apabila mereka bebas nanti dapat kembali diterima di masyarakat tanpa mendapatkan stigma buruk.





## **BAB 4**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari pembahasan bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembinaan terhadap Anak Pidana pada LAPAS Anak Pria Tangerang dan LAPAS Anak Wanita Tangerang pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 dan peraturan-peraturan lainnya, walaupun demikian masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak LAPAS Anak Pria Tangerang maupun LAPAS Anak Wanita Tangerang, yaitu:
  - a. Di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang pembagian Blok didasarkan pada tingkat pendidikan bukan berdasarkan usia dari anak, apabila hal ini dibiarkan maka penghuni yang usianya lebih dewasa akan dapat memberikan pengaruh buruk kepada anak yang usianya ada dibawahnya.
  - b. Hak untuk mendapatkan remisi pada LAPAS Anak Pria Tangerang tidak diberikan kepada seluruh Anak Didik Pemasarakatan karena keluarga tidak ada keluarga yang mengurusnya. Apabila hal ini terus dibiarkan maka akan menyebabkan diskriminasi terhadap anak dalam proses pembinaan, oleh karena itu pihak LAPAS harus aktif mengusahakan hak mendapat remisi terhadap anak meskipun tidak ada keluarga yang mengurusnya.
  - c. Di dalam LAPAS Anak Wanita Tangerang penghuni anak digabung dengan Narapidana wanita dewasa, apabila hal ini terus dibiarkan akan dapat memberikan pengaruh yang buruk terhadap anak, karena walaupun secara blok dipisahkan namun dalam setiap kegiatan mereka dapat bertemu dan saling berinteraksi.

2. Kendala utama dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Pidana di LAPAS Anak Pria Tangerang dan LAPAS Anak Wanita Tangerang adalah kurangnya pegawai atau petugas yang mengetahui perkembangan jiwa anak maupun tenaga ketrampilan dan kesehatan. Pegawai yang bertugas di LAPAS Anak Pria Tangerang dan LAPAS Anak Wanita Tangerang kebanyakan tidak memiliki keahlian khusus untuk menangani persoalan anak, sehingga hal ini dapat menghambat proses pembinaan terhadap Anak Pidana. Selain masalah kurangnya pegawai dengan keahlian khusus, kendala lain yang perlu diperhatikan adalah kultur sebagai masyarakat kita yang masih memberikan stigma buruk terhadap Anak Pidana, apabila masyarakat masih memberikan penilaian buruk terhadap Anak Pidana yang telah melaksanakan pembinaan di dalam LAPAS maka akan membuat proses pembinaan tersebut menjadi sia-sia dan memperburuk keadaan si anak tersebut.

Khusus di LAPAS Anak Wanita Tangerang penghuni di dalamnya tidak hanya Anak Pidana tetapi terdapat juga Narapidana wanita dewasa, hal ini menyebabkan LAPAS Anak Wanita Tangerang penghuninya menjadi melebihi kapasitas yang tersedia dan juga dikhawatirkan Narapidana wanita dewasa akan dapat memberikan pengaruh buruk bagi Anak Pidana maupun Anak Didik Pemasaryakatan lainnya.

3. Untuk mengatasi kendala yang menghambat pembinaan di LAPAS Anak Pria Tangerang dan LAPAS Anak Wanita Tangerang dilakukan upaya-upaya untuk menanggulangnya. Upaya tersebut dilakukan dengan cara mengoptimalkan pegawai yang ada untuk membantu pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Pidana, misalnya pegawai yang ada dijadikan Guru untuk memperlancar proses belajar mengajar di dalam LAPAS, pegawai yang ada dijadikan wali bagi anak penghuni LAPAS untuk tempat anak berkeluh kesah atau pegawai bidang lain membantu pelaksanaan keamanan di dalam LAPAS. Selain itu pihak LAPAS juga melakukan kerjasama dengan pihak lain misalnya mendatangkan dokter dari luar apabila ada anak yang sakit di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berpraktek

di dalam LAPAS atau bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk melakukan pembinaan terhadap Anak Pidana. Untuk menghapus stigma buruk masyarakat terhadap Anak Pidana, LAPAS Anak mengatasinya dengan cara mengikutsertakan Anak Pidana dalam Kegiatan di luar LAPAS misalnya melakukan pementasan seni atau pameran lukisan, atau juga dilakukan dengan cara menerima kunjungan-kunjungan dari berbagai elemen masyarakat.


Dengan keberadaan Narapidana wanita dewasa di dalam LAPAS Anak Wanita Tangerang menyebabkan LAPAS Anak Wanita Tangerang penghuninya telah melebihi kapasitas, agar Narapidana wanita dewasa tidak memberikan pengaruh buruk terhadap Anak Pidana maupun Anak Didik Pemasyarakatan lainnya maka hunian antara Narapidana wanita dewasa dan Anak Didik Pemasyarakatan dipisahkan dengan blok yang berbeda dan pihak LAPAS memberikan pengawasan yang ketat terhadap mereka dalam setiap kegiatan.

#### **4.2 Saran**

1. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa, oleh karenanya mereka harus mendapatkan perlindungan dan hak-haknya tanpa terkecuali bagi Anak Pidana yang berada di dalam LAPAS. Anak Pidana harus tetap mendapatkan perhatian sebagaimana anak-anak lainnya, tanpa harus dibeda-bedakan. Untuk itu perlu adanya kerjasama pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Pidana, yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus memberikan perlindungan dan hak-hak terhadap Anak Pidana selama mereka menjalankan pidananya di dalam LAPAS dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembinaan di dalam LAPAS dengan cara paling mudah yaitu dengan tidak memberikan stigma buruk bagi mereka apabila belum mampu memberikan tenaga dan pikirannya untuk pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Pidana. Agar stigma masyarakat terhadap Anak Pidana berubah, maka sebaiknya pihak LAPAS lebih meningkatkan kegiatan di

luar LAPAS sehingga masyarakat dapat mengenal lebih dekat dengan Anak Pidana dan tidak memberikan stigma buruk lagi terhadap mereka.

2. Bahwa dalam rangka pemenuhan hak Anak Pidana untuk menyampaikan keluhan, perlu adanya pihak lain dalam proses pembinaan terhadap mereka. Hal ini dilakukan karena untuk menghilangkan ketakutan anak dalam menyampaikan keluhannya serta untuk melindungi anak dari intimidasi pihak LAPAS. Pihak lain dalam hal ini adalah Psikolog, Pemerhati Anak atau pihak lain yang mengetahui kondisi fisik atau psikis dari anak.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Restu Agung, 2007
- Arif, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- \_\_\_\_\_. *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Semarang : Bahan Seminar Kriminologi VI, 1991
- Atmasasmita, Romli. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Bandung : Armico, 1983
- Bammelen, JM. *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*. Bandung : Binacipta, 1987
- Cooke, David J, dkk. *Menyikapi Dunia Gelap Penjara*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Gosita, Arif *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademika Pressindo, 2001
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*. Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1985.
- \_\_\_\_\_. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Hamzah, Andi & Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1983.
- Harsono Hs., C. I. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta : Djembatan, 1995
- Hurlock, Elizabeth B.. *Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta : Erlangga, 2004
- Jauhari, Iman. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami*. Jakarta : Pustaka Bangsa, 2003
- Kanter, E. Y. & Sianturi, S.R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Storika Grafika, 2002
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Ketertiban yang Adil, Problematika Filsafat Hukum*. Jakarta : Grassindo, 1999.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Baru, 1992
- \_\_\_\_\_. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : Armico, 1984
- Manan, Bagir, dkk. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, 1997
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta : PT. Grafindi, 2003.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Alumni, 1985.

- Muladi & Barda Nawawi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumi, 1984.
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Eresco, 1969
- Purbacaraka, Purnadi & A. Ridwan Halim. *Filsafat Hukum Pidana*. Jakarta : C.V. Rajawali, 1982
- Purniati, dkk. *Correction In America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)*. Indonesia : UNICEF, 2003
- Ranoemihardja, R. Atang. *Hukum Pidana Azaz-azas, Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat Beberapa Sarjana*. Bandung : Tarsito, 1984
- Reksodiputro, Mardjono. *Bunga Rampai Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Buku Kelima*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007
- \_\_\_\_\_. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Buku Ketiga*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 55
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia, 1988
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung : Refika Aditama, 2006
- Sujanto, Agus. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta : Rineka Cipta, 1996
- Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta : Djambatan, 2005
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Zulfa, Eva Achjani & Indriyanto Seno Adji,. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung : Lubuk Agung, 2011

## **B. Undang-Undang :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69

